



PUTUSAN

NOMOR : 65 / G / 2011 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

S U J A D I ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso No. 20 Lingkungan VII, Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1 FACHRUDDIN RIFAI,

SH,M.Hum ;

2 SUHARDI, SH ;

3 PURWANTO, SH ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai Advokat, beralamat kantor Pusat di Jalan Samanhudi No. 33 Medan, dan beralamat Kantor Cabang di Kompleks Taman Permata Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara, Dalam Hal ini untuk mendampingi dan/atau mewakili yang memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----L A W A N-----

1. KEPALA

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di

Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur Medan dalam

hal ini memberi Kuasa Kepada :

1 **SRI PUSPITA DEWI, SH, KEPALA SEKSI**
SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA ;

2 **SUTRISNO GINTING, SH, KEPALA SUB SEKSI**
SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN ;

3 **ROTUA NOVIYANTI, SH, KEPALA SUB SEKSI**
PERKARA PERTANAHAN ;-----

4 **ISMEI SARJONO, SH, MH, Staf Seksi Sengketa,**
Konflik dan Perkara ;-----

5 **RENI YENTI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan**
Perkara ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 2410/SK.12.71/VII/2011, tanggal 19
Juni 2011 dengan Hak Substitusi Selanjutnya disebut
sebagai ; **TERGUGAT ;**

2. **CHARLES SILALAH** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di jalan S.M. Raja No. 364 Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1 **ZULKIFLI PANJAITAN, SH** ;

.....

2 **GANDA TAMBUNAN, SH** ;

.....

Keduanya

Keduanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor Hukum CHARLES TIGOR SILALAH, SH DAN REKAN, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas C-3 Medan, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2011 Selanjutnya disebut sebagai ;

..... **TERGUGAT II**

INTERVENSI I

3. **WAN ADLANSYAH PUTRA, SE** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun No. 6/14, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ; -----

4. **AHLI WARIS DARI H. WAN BACHRUN NASRY** ; masing-masing bernama

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Hj. Hafsah. Amd.Pend**, umur 68 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,

Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan SM. Raja Gg.

Rukun No. 6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

2 **Wan Fatmah Nazariah, SH**, umur 42 tahun, Kewarganegaraan

Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Putri Hijau

Gg. Silaturahmi I Ling II No. 11-A P. Berayan Kota,

Kec. Medan Barat, Kota Medan ; -

3 **Wan Arfansyah Putra, ST**, umur 39 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,

Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun No.

6/14, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

4 **Wan Khoutmansyah Putra, Amd.Kom**, umur 38 tahun, Kewarganegaraan

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja

Gg. Rukun No. 6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

5 **Wan Adlansyah Putra, SE**, umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun

No. 6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 **Wan Bardansyah, S.Sos**, umur 33 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg. Rukun
No. 6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

7. **Wan**

7 **Wan Abul Hasansyah Putra**, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan SM. Raja Gg.
Rukun No. 6/14 Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

T. AKHMAD SYAMRAH, SH ;

.....

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru
No.33 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 23 Agustus 2011 Selanjutnya disebut sebagai ;

..... **TERGUGAT II**

INTERVENSI II dan III

5. **AGUS BURHAN** ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan. K.L. Yosudarso, Lk. VI, No. 10
Kelurahan Glugur Kota Medan ; -----

6. **ARIFIN** ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Platina III, Lk. XII, No. 103,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli Kota

Medan ; -----

7. LINGLING LILIYATI ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina III, Lk. XII, No.

103 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli Kota

Medan ; -----

8. JONG

8. JONG THOI ENG ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jalan Platina III, Lk. I, No. 102,

Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota

Medan ; -----

9. LIM JONG HUI ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Jalan Platina Raya No. 101, Kelurahan Titi

Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ;

10. R O N Y ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Jalan Platina Raya, Gg. Buntu, Lk. III, Kelurahan Titi

Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ;

11. IK LUAN ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Jalan Prambai No. 348, Lk. VI, Kelurahan Martubung,

Kec. Medan Labuhan, Kota Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. LIM HOK LAI ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Lk. 32, kelurahan rengas Pulau, Kecamatan
Medan Marelان, Kota Medan ; ---

13. EDI LIE ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan Platina No. 60, Lk.III, Kelurahan Titi Papan,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ; ---

dalam

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1 **YAN CHONDRAW INGGIH, SH** ;

2 **JONI ASMONO, SH** ;

3 **BLUHER SITORUS, SH** ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YAN
CHONDRAW INGGIH, SH DAN REKAN, beralamat
dan berkantor di Jalan Let. Jend Suprpto No. 3-S
Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
mewakili pemberi Kuasa guna membela,
mempertanahkan hak-hak serta kepentingan hukum
pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 September 2011 selanjutnya di sebut
sebagai ; **TERGUGAT II INTERVENSI IV**
s/d XII

14. ABDUL GANI ; berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Pancing I No. 08 Lk. III, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada :

1. CHARLES SILALAH, SH ;

.....

2. ZULKIFLI PANJAITAN, SH ;

.....

3. GANDA TAMBUNAN, SH ;

.....

4. NASIB BUTAR-BUTAR ;

.....

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum,

berkantor

berkantor pada kantor Hukum CHARLES TIGOR
SILALAH, SH DAN REKAN, beralamat di Jalan Prof.

H.M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas C-3 Medan,

dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun

sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum

pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 09 Nopember 2011 Selanjutnya disebut

sebagai ;

..... **TERGUGAT II INTERVENSI**

XIII

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

No. 65/ G / Pen.MH / 2011/ PTUN-MDN tanggal **12 Juli 2011** tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

No. 65/G/Pen.PP/2011/PTUN-MDN tanggal **13 Juli 2011** Tentang **Penetapan**

Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari **SELASA**, tanggal **26 Juli**

2011 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

No.

65/Pen.HS/2011/PTUN-MDN tanggal **16 Agustus 2011** tentang **Penetapan**

Hari Sidang pertama pada hari **SELASA**, tanggal **16 Agustus**

2011 ;-----

Telah ...

Telah membaca **PENETAPAN No. 65/G/2011/PTUN – MDN** tertanggal

13 September 2011 tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama

CARLES SILALAH sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I ; ----

Telah membaca **PENETAPAN No. 65/G/2011/PTUN – MDN** tertanggal

22 September 2011 tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama

WAN ADLANSYAH PUTRA, SE dan Ahli Waris dari atas nama **H. WAN**

BACHRUN NASRY sebagai Pihak Tergugat II Intervensi II dan III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca **PENETAPAN No. 65/G/2011/PTUN – MDN** tertanggal
22 September 2011 tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama **1.**
AGUS BURHAN 2. ARIFIN 3.LINGLING LILYATY 4. JONG THOI ENG
5. LIM JONG HUI 6. R O N Y 7.IK LUAN 8. LIM HOK LAI 9. EDI LIE
sebagai Pihak Tergugat II Intervensi IV s/d XII

Telah membaca **PENETAPAN No. 65/G/2011/PTUN – MDN** tertanggal
17 Nopember 2011 tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama
ABDUL GANI sebagai Pihak Tergugat II Intervensi XIII ; -----

Telah membaca surat – surat bukti dari para pihak yang berperkara di
persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat ;

Telah

Telah mendengar keterangan saksi - saksi di Persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **07 Juli 2011** yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal
07 Juli 2011 dengan Register Perkara No. **65/ G / 2011/ PTUN - MDN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **16 Agustus 2011**

yang isinya adalah sebagai berikut ;

Obyek Gugatan

1. Sertipikat – sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat di atas tanah, sebidang tanah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli antara lain sebagai berikut :

- 1 **SHM No. 1536.** Penerbitan sertipikat Tgl. 15- 4- 2009, surat ukur No. 295/Titi Papan/ 2009 an. Wan Adlansyah Putra, S.E. seluas 200 M2 ;

- 2 **SHM No. 1394.** Penerbitan sertipikat Tgl. 1 -8- 2008, surat ukur No. 151/Titi Papan/ 2008 an. Misriani seluas 440 M2 ; -----

3. SHM

- 3 **SHM No. 1283.** Penerbitan sertipikat Tgl. 4- 7 - 2007, surat ukur No. 82/Titi Papan/ 2007 an. Agus Burhan seluas 104 M2 ; -

- 4 **SHM No. 1284.** Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 an. Arifin Cs seluas 104 M2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 SHM No. 1285. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

84/Titi Papan/ 2007 an. Ling ling alias Liliyati seluas 104 M2 ;

6 SHM No. 1286. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

85/Titi Papan/ 2007 an. Jong Thoi Eng seluas 104 M2 ;

7 SHM No. 1287. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

86/Titi Papan/ 2007 an. Lim Jong Hui seluas 104 M2 ;

8 SHM No. 1544. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009.Surat ukur No.

303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 144 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

9 SHM No. 1545. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009.Surat ukur No.

304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

10. SHM

10 SHM No. 1546. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5-2009.Surat ukur No.

305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 143 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;



11 SHM No. 1547. Penerbitan sertifikat Tgl 25-5-2009.Surat ukur No.

306/Titi Papan / tgl 21-4-2009 an. Surianto seluas 143 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari **SHM No.1355** ;

12 SHM No. 1595. Penerbitan sertipikat Tgl. 9 - 6 - 2010, surat ukur

No.369/Titi Papan/2010 an. Lim Hok Lai seluas 100 M2 ; --

13 SHM No.1694.Penerbitan sertipikat Tgl.15 -12 -2010,surat ukur

No.00471/TitiPapan/2010 an. Abdul Gani seluas 84 M2 ; ---

14 SHM No. 1693. Digabung dengan SHM 1669 menjadi SHM No. 1700

seluas 84 M² Penerbitan sertipikat Tgl. 15 -12 - 2010, surat ukur no.

00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 M2

15 SHM. No. 1570. Penerbitan sertipikat Tgl. 22 -1- 2010, surat ukur No.

324/Titi Papan/2009 an. Edi Lie seluas 159 M2 ; -----

16 NIB NO. 00853. Penerbitan sertipikat Tgl. 15 -4 -2009, surat ukur No.

294/Titi Papan/2009 an. Haji Wan Bachrun Nasry seluas 1952

M2 ;-----

17. SHM

17 SHM No. 33. Penerbitan sertipikat Tgl. 15- 5 - 2002, surat ukur no.

253 /Titi Papan / 2002 an Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27- 4-2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT seluas 4.413 M2 ;

II Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “*Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat diketahui sejak tanggal penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) No. 1997/200-12-71/VI/2011 perihal: Pengembalian berkas, Tertanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota Medan Mohammad Thoriq M.Kn, M.Si yang prinsipnya menjelaskan bahwa di atas Tanah Penggugat sebagaimana disebutkan diatas telah terbit sejumlah Sertifikat Hak Milik ;

3. Bahwa selain itu atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sejumlah sertifikat Aquo secara melawan hukum dan telah melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari ketentuan ini di tegaskan sebelum menerbitkan obyek perkara harus terlebih dahulu melakukan pengukuran atas bidang tanah desa yang atasnya diterbitkan sertifikat ;

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. Keputusan Tergugat adalah Produk yang Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, Berupa Penetapan Tertulis yang Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

1. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kota Medan atau Pejabat TUN yang telah menerbitkan sejumlah Sertifikat Hak Milik atas tanah Aquo ; -----

2. Bahwa sejumlah Sertifikat Hak Milik sebagaimana objek sengketa Aquo dalam bentuk Surat Keputusan Tergugat Aquo adalah berupa Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yang

dikeluarkan

dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat TUN sebagaimana Ketentuan dimaksud ;

3. Bahwa Surat Keputusan Aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bersifat **konkrit** karenanya nyata-nyata dibuat Tergugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang sejumlah Sertifikat Hak Milik atas sejumlah nama sebagaimana dimaksud di atas, serta **bersifat individual** yakni Keputusan TUN Tersebut tidak bersifat umum baik alamat maupun hal yang dituju, bahkan Surat Keputusan aquo telah **bersifat final** karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat devinitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

IV. **Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik sah atas Objek Sengketa Aquo sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sejumlah sertifikat atas sejumlah nama sehingga Penggugat tidak dapat menguasai/mengelola tanah Aquo tersebut ; -----

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang tumbuh serta berdiri diatas Objek Sengketa

Aquo terdapat hak-hak yang masih melekat pada Penggugat ;

V. Alasan-alasan Mengajukan Gugatan

Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini didasarkan alasan-alasan dalam

Posita seperti terurai dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang / pemilik yang sah atas sebidang

tanah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam

meter-persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya,

Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

2. Bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Pengugat, selanjutnya

Pengugat telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat dengan

surat permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar dengan

Nomor berkas : 30539/2011, akan tetapi permohonan tersebut tidak

dapat diproses lebih lanjut oleh Tegugat dengan alasan diatas tanah

yang dimohonkan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No.

1536, 1394, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1355, 1595, 1694, 1693,

1570, 33, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli dan NIB.

00853 sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat No.

1997/200-12-71/VI/2011 perihal : Pengembalian berkas, Tertanggal 8

Juni 2011 ; -----

3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dasar Kepemilikan Penggugat atas tanah/lahan tersebut

adalah :

a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas sebagian tanah Grant No.

1958 Tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan Akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan

Farida Hanum, SH ,Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31

Januari 2011 dari Drs. Tengku Azan Khan Selaku Ahli Waris

Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid

Alamsyah, Sultan Deli ke-9 dengan luas tanah 8.786 M2

(Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter-persegi)

setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi

Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan batas-batas

tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Marelan ---100 meter,
- Sebelah barat berbatas dengan jalan Meteran ----110 meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kampung - 74 meter,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tengku Chairijah
----- 100 meter.

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diajukan oleh Sujadi

sebagai Pemohonan (Penggugat), lalu Surat tersebut diketahui dan

ditandatangani langsung oleh Lurah Kelurahan Titi Papan Eric

Fadillah STTP, Lurah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan

Deli, diberi Register dengan Nomor.593.83/102 Tanggal 20 Mei

2011 ; -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu di jelaskan dalam gugatan ini mengenai kronologis kepemilikan Obyek Sengketa Aquo adalah sebagai berikut :

a. Bahwa **Drs.Tengku Azan Khan**, selain sebagai ahli waris Tengku Chairijah juga telah mendapat Hibah Langsung dari Tengku Chairijah. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Hibah dibuat dan di tandatangani langsung oleh T.Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon,Tertanggal 28 Januari 1977 dan disaksikan dengan di tandatangani langsung dua orang anak Harun Al-Rasyid (kakek kandung Drs.Tengku Azan Khan) yakni T.M.Daniel Bin T.Harun Al-Rasyid dan T.M.Abrar Bin T. Harun Al- Rasyid. Salah satu poin Surat Hibah tersebut adalah di hibahkan atas 2 (dua) bidang tanah di Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke-9. Berdasarkan dokumen dan fakta ini, ***Drs.Tengku Azan Khan sah melakukan pemindahan hak atas tanah sebagaimana di maksud kepada pihak lain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya ; -----***

b. Bahwa **Drs. Tengku Azan Khan selaku Sultan Muda Negeri Deli** telah diangkat secara sah menurut prosedur Kerajaan Kesultanan Negeri Deli dan keberadaanya diakui di Pemerintahan Republik ini dan diakui pula secara internasional melalui hubungan dengan Kerajaan lain di dunia. Oleh karenanya Drs. Tengku Azan Khan secara sah

menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum memperjuangkan kelanjutan hak-hak Kesultanan Deli, Khususnya memberikan keterangan sehubungan tanah-tanah di Sumatera Utara yang berhubungan dengan tanah-tanah Kesultanan Deli, baik menyangkut sejarah panjang tanah Konsesi dan tanah-tanah yang berhubungan dengan *Domein Verklaring* Kesultanan Negeri Deli, apalagi yang menyangkut tanah-tanah Grant Sultan yang diakui keberadaan menurut sejarah hukum pertanahan di Negeri Republik Indonesia ini ; -----

- c. Bahwa selain itu, tanah-tanah Kesultanan Deli telah diakui pula sebelum hadirnya Badan Pertanahan Nasional yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat atau keturunan anak cucu Almarhum Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, berhak untuk ikut serta melindungi seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut, Hal ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan penetapan berdasarkan Pengadilan Agama (PA) Medan No. 236/PEN/1990/PA. MDN, Kamis Tanggal 12 April 1990 M, bertepatan dengan Tanggal 16 Ramadhan 1401 H ;
-

- d. Bahwa Tengku Chairijah adalah saudara perempuan kandung langsung dari Almarhum Tengku Harun Al-Rasyid Gelar Tengku Perdana Menteri Negeri Deli. Mengingat Tengku Chairijah sudah meninggal dan tidak mempunyai seorang anak pun, maka

warisannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya kembali kepada saudara laki-laki, yakni Tengku Harun Al-Rasyid. Sementara tengku Harun Al-Rasyid mempunyai seorang anak tunggal dari isterinya Adja Puri Anum yakni Tengku Ain Al-Rasyid, dan anak kandungnya adalah Drs. Tengku Azan Khan sekaligus seorang Zuriat dari keturunan Sultan Ma'mun Al-Rasyid, maka oleh karena itu Drs. Tengku Azan Khan berhak bertindak mewakili Tengku Chairijah sebagai pemegang Hak atas Tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922 sebagaimana objek sengketa diatas ; -----

e. Bahwa dengan fakta dan kenyataan diatas, seiring dengan penegasan Drs. Tengku Azan Khan dalam Surat Keterangan tertanggal 12 Februari 2011 menjelaskan **bahwa Tanah Aquo adalah tanah yang belum dijual atau dilepaskan oleh Tengku Chairijah atau para ahli waris lainnya kepada pihak lain dan walaupun ada pihak lain yang mengaku telah memperoleh hak dari Tengku Chairijah, maka pernyataan dari berbagai pihak tersebut, adalah tidak benar, dan tanah Aquo hanya dijual kepada Sujadi (PENGUGAT)**, lahir di kampung Besar 22 Juli Tahun 1973 yang beralamat di KL. Yos Sudarso No. 20 Lingkungan VII, Kota Medan, sehingga kepada semua pihak yang berkepentingan dapat memaklumi ; -----

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Penerbitan Sejumlah Sertifikat tersebut, dimana dibuat secara tidak wajar dan

bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun dibuat secara tidak berdasarkan alas hak yang sebenarnya, bahkan patut di duga terdapat rekayasa jual-beli atas tanah di maksud, sehingga hak-hak dan kesempatan Penggugat sebagai pemilik yang paling berhak dan sah untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik Atas obyek sengketa Aquo menjadi hilang dan musnah. Selain itu, kesempatan atau hak-hak Penggugat untuk melakukan usaha di lahan tersebut, tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan tergugat yang telah menerbitkan sejumlah sertipikat sebagai obyek gugatan Aquo karena di terbitkan secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar **asas-asas umum pemerintahan yang baik**. Untuk pengujian gugatan TUN ini, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana di maksud, antara lain sebagai berikut:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : sedangkan dalam penjelasan UU No.9 Tahun 2004 tersebut,yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas; kepastian hukum; **tertib penyelenggaraan Negara**; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme ; -----

Bahwa kedua poin di atas merupakan poin dasar dan alasan untuk menguji, apakah obyek sengketa Tergugat Aquo dapat dinyatakan batal dan atau tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menguji sah atau tidaknya obyek sengketa di maksud dapat dilihat dengan hal-hal sebagai berikut :

a **Melanggar Ketentuan Perundang-undangan yang**

Berlaku :

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan sejumlah sertifikat sebagaimana dikemukakan diatas melanggar ketentuan Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku, yakni Tergugat sebagaimana ditegaskan diatas justru telah menerbitkan sejumlah Sertipikat sebagaimana obyek sengketa Aquo, mengembalikan keberadaan alas Hak

sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dari pemilik Grant yang sah atau dari para ahli warisnya sebagaimana dimiliki oleh Penggugat berdasarkan pecahan dari Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922 atas nama Tengku Chairijah ; -----

- Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah mensertipikasi sejumlah sertipikat Aquo secara melawan hukum dan telah melanggar Ketentuan **Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, Dari ketentuan ditegaskan sebelum menerbitkan obyek perkara harus terlebih dahulu melakukan pengukuran atas bidang tanah desa yang atasnya diterbitkan sertipikat. Dengan Ketentuan ini, sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa haruslah lebih dahulu melakukan penyidikan tentang riwayat tanah yang akan disertipikasi, akan tetapi Tergugat dengan mengabaikan Ketentuan dan Peraturan sebagaimana ditegaskan diatas, justru Tergugat telah langsung saja menerbitkan sejumlah sertipikat sebagaimana obyek perkara Aquo dan karenanya Keputusan menerbitkan sejumlah Sertipikat ditegaskan diatas, adalah melanggar hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan ; -----

a **Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :**

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam asas ini sebelum Tergugat mengambil Keputusan, Tergugat harus mengambil sikap berhati-hati dan bertindak jujur dan tidak menyembunyikan data fisik yang sebenarnya serta Tergugat harus pula mempunyai gambaran yang jelas tentang semua fakta yang relevan dan tidak mengabaikan fakta yang sebenarnya, akan tetapi harus pula melihat Kepentingan penguasaan dan perolehan yang berasal dari tanah Garapan yang semestinya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik asal tanah Grant No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922 tersebut ;

- Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa atau sejumlah sertifikat sebagaimana ditegaskan diatas, dilakukan Tergugat secara tidak teliti dan tidak cermat serta tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara atau melanggar salah satu asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN maka dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara dan melanggar tertib administrasi pertanahan dan Tertib Penyelenggaraan Negara yang Baik. Oleh karenanya obyek sengketa Aquo dalam bentuk Sejumlah Sertifikat dimaksud diproses secara tidak sah menurut hukum dan sangat patut dibatalkan ; -----

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan latar-belakang dan hal-hal diatas, Penggugat sebagai pihak yang menguasai hak atas tanah / pemilik hak yang sah atas tanah Aquo merupakan hak yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini perkara ini dapat melihat kenyataan diatas sebagai landasan kekuatan Penggugat dalam mengajukan gugatan TUN ini ;

8 Bahwa mengingat sejumlah Sertifikat tersebut diterbitkan secara tidak layak dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terdapat perbuatan melawan hukum yang dikualifikasi bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta terdapat Vested Interest yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari Tergugat selaku pejabat TUN sehingga Penggugat sangat dirugikan baik kerugian moril Maupun kerugian material ; ----

VI Permohonan Tuntutan / petitum

Akhirnya berdasarkan uraian-uraian hal-hal diatas, maka dengan segala kerendahan hati, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dapat memanggil para pihak yang berpekara guna diperiksa dalam perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah sertipikat yaitu :

1. SHM No. 1536. Penerbitan sertipikat Tgl. 15-04-2009, surat ukur No.

295/Titi Papan/ 2009 an. Wan Adlansyah Putra S.E. seluas 200 M2 ;

2. SHM No. 1394. Penerbitan sertipikat Tgl. 1 -8- 2008, surat ukur No.

151/Titi Papan/ 2008 an. Misriani seluas 440 M2 ; ----

3 SHM No. 1283. Penerbitan sertipikat Tgl. 4- 7 - 2007, surat ukur No.

82/Titi Papan/ 2007 an. Agus Burhan seluas 104 M2 ---

4 SHM No. 1284. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

83/Titi Papan/ 2007 an. Arifin Cs seluas 104 M2 -----

5 SHM No. 1285. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

84/Titi Papan/ 2007 an. Ling ling alias Liliyati seluas 104 M2 ;

6 SHM No. 1286. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

85/Titi Papan/ 2007 an. Jong Thoi Eng seluas 104 M2 ;

7 SHM No. 1287. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

86/Titi Papan/ 2007 an. Lim Jong Hui seluas 104 M2 ;

8 SHM No. 1544. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009, Surat ukur No.

303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Suriyanto seluas 144 m², yang

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SHM

9 **SHM No. 1545.** Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009, Surat ukur No.

304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 142 m², yang
merupakan pemecahan/ pemisahan dari **SHM No.1355** ;

10 **SHM No. 1546.** Penerbitan sertipikat Tgl 25-5-2009, Surat ukur No.

305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 143 m², yang
merupakan pemecahan/ pemisahan dari **SHM No.1355** ;

11 **SHM No. 1547.** Penerbitan sertipikat Tgl 25-5-2009, Surat ukur No.

306/Titi Papan / tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 143 m², yang
merupakan pemecahan/ pemisahan dari **SHM No.1355** ;

12 **SHM No. 1595.** Penerbitan sertipikat Tgl. 9 - 6 - 2010, surat ukur

No.369/Titi Papan/2010 an . Lim Hok Lai seluas 100 M2 ; -

13 **SHM No.1694.** Penerbitan sertipikat Tgl.15 -12 -2010,surat ukur

No.00471/TitiPapan/2010 an. Abdul Gani seluas 84 M2 ; ---

14 **SHM No. 1693. Digabung dengan SHM 1669 menjadi SHM No.**

1700 seluas 84 M² Penerbitan sertipikat Tgl. 15-12 - 2010, surat ukur
no. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 SHM. No. 1570. Penerbitan sertipikat Tgl. 22 -1- 2010, surat ukur

No. 324/Titi Papan/2009 an. Edi Lie seluas 159 M2 ; -

16. SHM

16 NIB NO. 00853. Penerbitan sertipikat Tgl. 15 -4 -2009, surat ukur

No. 294/Titi Papan/2009 an. Haji Wan Bachrun Nasry seluas 1952

M2 ; -----

17 SHM No. 33. Penerbitan sertipikat Tgl. 15- 5 - 2002, surat ukur no.

253 /Titi Papan / 2002 an Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli

antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27 - 4 - 2011 yang

dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT seluas 4.413 M2 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat yang telah
diterbitkan yaitu :

1. SHM No. 1536. Penerbitan sertipikat Tgl. 15- 4- 2009, surat ukur No.

295/TitiPapan/ 2009 an. Wan Adlansyah Putra S.E. seluas 200 M2 ;

2. SHM No. 1394. Penerbitan sertipikat Tgl. 1 -8- 2008, surat ukur No.

151/Titi Papan/ 2008 an. Misriani seluas 440 M2 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SHM No. 1283. Penerbitan sertipikat Tgl. 4- 7 - 2007, surat ukur No.

82/Titi Papan/ 2007 an. Agus Burhan seluas 104 M2

4 SHM No. 1284. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

83/Titi Papan/ 2007 an. Arifin Cs seluas 104 M2 ; -----

5 SHM No. 1285. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

84/Titi Papan/ 2007 an. Ling ling alias Liliyati seluas 104 M2 ;

6. SHM

6 SHM No. 1286. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

85/Titi Papan/ 2007 an. Jong Thoi Eng seluas 104 M2 ;

7 SHM No. 1287. Penerbitan sertipikat Tgl. 4 - 7 - 2007, surat ukur No.

86/Titi Papan/ 2007 an. Lim Jong Hui seluas 104 M2 ;

8 SHM No. 1544. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009.Surat ukur No.

303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 144 m², yang

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355. ;

9 SHM No. 1545. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5 -2009.Surat ukur No.

304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 142 m², yang

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

10 SHM No. 1546. Penerbitan sertipikat Tgl 25-5-2009.Surat ukur No.

305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 143 m², yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

11 SHM No. 1547. Penerbitan sertifikat Tgl 25-5-2009.Surat ukur No.

306/Titi Papan / tgl 21-4-2009 an Surianto seluas 143 m², yang

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

12 SHM No. 1595. Penerbitan sertipikat Tgl. 9 - 6 - 2010, surat ukur

No.369/Titi Papan/2010 an . Lim Hok Lai seluas 100 M² ; -

13. SHM

13 SHM No.1694.Penerbitan sertipikat Tgl.15-12-2010,surat ukur

No.00471/TitiPapan/2010 an. Abdul Gani seluas 84 M² ;

14 SHM No. 1693. Digabung dengan SHM 1669 menjadi SHM No.

1700 seluas 84 M² Penerbitan sertipikat Tgl. 15 -12- 2010, surat ukur

no. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 M² ;

15 SHM. No. 1570. Penerbitan sertipikat Tgl. 22 -1- 2010, surat ukur No.

324/TitiPapan/2009 an. Edi Lie seluas 159 M² ;

16 NIB NO. 00853. Penerbitan sertipikat Tgl. 15 -4 -2009, surat ukur No.

294/TitiPapan/2009 an. Haji Wan Bachrun Nasry seluas 1952 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 SHM No. 33. Penerbitan sertifikat Tgl. 15- 5 - 2002, surat ukur no.

253 /Titi Papan / 2002 an Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli

antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27 - 4 - 2011 yang

dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT seluas 4.413 M2 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan hak Penggugat dan

menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 8.786 M2 (Delapan

Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh enam Meter persegi) atas tanah

pecahan Grant Sultan No. 1958, tanggal 06 Mei 1922 Kelurahan Titi

Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan atas nama Penggugat

(Sujadi) ; -----

5. Membebaskan

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat** atas gugatan Penggugat tersebut telah

menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat

jawabannya tertanggal **13 September 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut :-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat,

kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang menyatakan antara lain *“Penggugat sebagai Pemegang/Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan”* Sehingga dalil gugatan tersebut secara jelas menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah aquo, dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara

dimaksud

dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo **Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang**

Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut

kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986

dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat

diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada

eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan

eksepsi

eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi

kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan

menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan

kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu

tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. Tentang Nebis In Idem.

- Bahwa objek perkara aquo yang terdaftar dengan register No.65/G/TUN/2011/PTUN.MDN telah pernah diajukan gugatan ataupun terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan register perkara No.05/G/2004/PTUN-MDN jo. No.137/BDG/PT-MDN jo. No.244 K/TUN/2005 ; -----



1.) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.05/G/2004/PTUN-MDN

Tanggal 29 April 2004 ; -----

Para Pihak :

Penggugat : 1. Syafriadi; 2. Syariato,

melawan

Tergugat : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, . Tergugat.

2. Indriati Tergugat II Intervensi.

Dengan amar putusan:

Mengadili

Mengadili

- Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

- Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

2.) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 137/BDG/2004/

PT.TUN-MDN tanggal 13 Januari 2005;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 05/G/2004/PTUN-MDN tanggal 29 April 2004 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara yang timbul didua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

3). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 244 K/TUN/2005

Tanggal 28 Februari 2007; -----

MENGADILI

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Permohonan kasasi ;
1.SYAFRIADI,dan 2.SYARIANTO tersebut ; -----
- Menghukum Permohonan Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----

1 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Inkracht
No. W1-TUN1/253/AT.02.07/III/2009 Tanggal
20 Maret 2009, putusan Kasasi Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 244 K/TUN/2005 tanggal 28

Februari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan No. 137/BDG/2004/

PT.TUN-MDN tanggal 13 Januari 2005 jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No. 05/G/2004/PTUN-MDN tanggal 29 April

2004, telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht

Van Gewijsde) ; -----

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No. 59/G/2003/PTUN-MDN Tanggal 21

Januari 2004 ; -----

Penggugat : 1. Syafriadi; 2. Syarianto,

melawan

Tergugat : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Tergugat

2. Indriati Tergugat II Intervensi.

3. H. Wan Bacrum NasryTergugat II Intervensi.

Dengan

Dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II

Intervensi I ; ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----
sebesarRp. 190.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 68/BDG/2004/

PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2004 ; -----

Dengan amar putusan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
59/G/2003/PTUN-MDN tanggal 21 Januari 2004 yang dimohonkan
banding dengan perbaikan amar putusan dalam eksepsi sehingga
menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima

- Menerima eksepsi dari pihak Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 106 K/TUN/2005

Tanggal 15 April 2008 ; -----

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Kasasi dari Permohonan Kasasi ;
1.SYAFRIADI,dan 2. SYARIANTO tersebut ;-----
- Menghukum para Pemohon Kasasi Untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----

1 Bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan
Inkracht No. W1-TUN1/254AT.02.07/III/2009
Tanggal 20 Maret 2009, menerangkan antara
lain putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.
106 K/TUN/2005 tanggal 15 April 2008 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan No. 68/BD/2004/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2004

jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G/2003/PTUN-

MDN tanggal 21 Januari 2004 telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht

Van Gewijsde) ; -----

Sehingga telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap perkara aquo telah memenuhi unsur Nebis In Idem, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Tentang Kepentingan Penggugat.

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang baik yaitu berdasarkan, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak).

Bahwa gugatan Penggugat adalah **Plurium Litis Consortium** karena dalil gugatan Penggugat Halaman 5 yang antara lain menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diajukan oleh Sujadi sebagai Pemohon lalu Surat tersebut diketahui dan ditandatangani langsung oleh Lurah Kelurahan Titi Papan Eric Fadillah STTP, **Lurah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli** dengan demikian didalam gugatan tersebut telah terjadi kekurangan pihak-pihak yang berperkara maka sesuai dengan UNDANG- UNDANG No. 5 TAHUN 1986 jo. UNDANG - UNDANG No. 9 TAHUN 2004 jo. UNDANG-UNDANG No. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan aquo (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1536/

Titi Papan tanggal 15-4-2009 , terdaftar atas nama WAN ADLANSYAH PUTRA Sarjana Ekonomi, dengan Surat Ukur No. 295/Titi Papan/2009 seluas 200 m², terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 16-07-2009 ;

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1394/Titi Papan tanggal 15-08-2008 , terdaftar atas nama MISRIANI, dengan Surat Ukur No. 151/Titi Papan/2008 seluas 440 m², terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 08-07-2008 ; -----

3 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1283/Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula terdaftar atas nama SURIANTO kemudian beralih berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 583/2007 tanggal 15-08-2007 yang dibuat oleh HUSTIATI, SH selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 82/Titi Papan/2007 seluas 104 m² , terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ; -----

4 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 1284/

Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula terdaftar atas nama SURIANTO dengan dasar Penunjuk No.36469/2005 Hak Milik No.1228 (Pemisahan diatas namanya sendiri)

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.143/-2007 Tanggal 29/08/2007 yang dibuat oleh SUPRAYITNO, SH. selaku PPAT Sertipikat Hak Milik No.1284/Titi Papan telah beralih kepada ILHAMSYAH;
- Bahwa Jual Beli Berdasarkan Akta Jual Beli No.633/2008 Tgl. 25-08-2008 yang dibuat oleh MIMIN RUSLI, SH selaku PPAT Sertipikat Hak Milik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa

2 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1285/Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula terdaftar atas nama

SURIANTO kemudian beralih kepada LING-LING alias LILIYATI

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 310/2007 tanggal 08-08-2007 yang

dibuat oleh LIE NA RIMBAWAN, SH selaku PPAT, dengan Surat Ukur

No. 05/Titi Papan/2007 seluas 104 m², terletak di Kelurahan Titi Papan,

kecamatan Medan Deli Kota Medan ; -----

3 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1286/Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula terdaftar atas nama

SURIANTO kemudian beralih kepada JONG THOI ENG Berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor: 43/2007 Tanggal 11-07-2007 yang dibuat oleh

Drs.SUGISNO, SH.MM.Mkn selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 05/

Titi Papan/2007 seluas 104 m², terletak di Kelurahan Titi Papan,

kecamatan Medan Deli Kota Medan ; -----

4 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1287/Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula terdaftar atas nama

SURIANTO kemudian beralih kepada LIM JONG HUI Berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor: 70/2007 Tanggal 01-10-2007 yang dibuat oleh

Drs.SUGISNO, SH.MM.Mkn selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 06/

Titi Papan/2007 seluas 104 m², terletak di Kelurahan Titi Papan,

kecamatan Medan Deli Kota Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1544/

Titi Papan tanggal 25 - 5- 2009, semula terdaftar atas nama

SURIANTO

SURIANTO kemudian beralih kepada LIM JONG HUI Berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor: 81/2009 Tanggal 24-12-2009 yang dibuat oleh

Drs.SUGISNO, SH.MM.Mkn selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 303/

Titi Papan/2009 seluas 144 m², terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan

Medan Deli Kota Medan ; -----

6 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1545/Titi Papan tanggal 25-5-2009, semula terdaftar atas nama

SURIANTO kemudian beralih kepada RONNY Berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor: 36/2009 Tanggal 04-09-2009 yang dibuat oleh

Drs.SUGISNO, SH.MM.Mkn selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 304/

Titi Papan/2009 seluas 142 m², terletak di Kelurahan Titi Papan,

kecamatan Medan Deli Kota Medan ; -----

7 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1546/Titi Papan tanggal 25-5-2009, semula terdaftar atas nama

SURIANTO kemudian beralih kepada IK LUAN ditulis dan disebut juga

IK LUAN PAINAM Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2009

Tanggal 10-07-2009 yang dibuat oleh MIMIN RUSLI, SH selaku PPAT,

dengan Surat Ukur No. 305/Titi Papan/2009 seluas 143 m², terletak di

Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1547/

Titi Papan tanggal 25-5-2009, semula terdaftar atas nama SURIANTO

kemudian beralih kepada RUSIA ESTERLINA berdasarkan

Akta

Akta Jual Beli Nomor: 511/2009 Tanggal 07-09-2009 yang dibuat oleh

MIMIN RUSLI, SH selaku PPAT, dengan Surat Ukur No. 306/Titi

Papan/2009 seluas 143 m², terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan

Medan Deli Kota Medan ; -----

9 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1595/Titi Papan tanggal 25-5-2009, terdaftar atas nama SURIANTO

dengan Surat Ukur No. 369/Titi Papan/2010 seluas 100 m², terletak di

Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

10 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1694/Titi Papan tanggal 15-12-2010, terdaftar atas nama ABDUL GANI

dengan Surat Ukur No. 00471/Titi Papan/2010 seluas 84 m², terletak di

Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

11 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1693/Titi Papan tanggal 15-12-2010, terdaftar atas nama ABDUL GANI

dengan Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 seluas 66 m², tetapi tidak

berlaku lagi haknya karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas

bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah hak milik No. 1669

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan

seluas 84 m² ; -----

12 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1669/

Titi Papan tanggal 13-12-2010, terdaftar atas nama ABDUL

GANI

GANI dengan Surat Ukur No. 00407/Titi Papan/2010 seluas 18 m², tetapi

tidak berlaku lagi haknya karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas

bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah Hak Milik No. 1669

terletak di Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan

seluas 84 m² lihat Hak Milik No.1700 ; -----

13 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1700/Titi Papan tanggal 4-2-2011, terdaftar atas nama ABDUL GANI

dengan Surat Ukur No. 00477/Titi Papan/2011 seluas 84 m², terletak di

Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

14 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

1570Titi Papan tanggal 22-1-2010, terdaftar atas nama EDI LIE dengan

Surat Ukur No. 324/Titi Papan/2009 seluas 159 m², terletak di Kelurahan

Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan

15 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

33/Titi Papan tanggal 15-5-2002, semula terdaftar atas nama INDRIATI

kemudian beralih kepada Charles Silalahi Berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor: 06/2011 yang dibuat oleh Mashiddin Shati, SH selaku PPAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No. 253/Titi Papan/2002 seluas 4.413 m², terletak di

Kelurahan Titi Papan, kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

16 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Titi Papan tanggal 15-5-2002

merupakan dahulunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 12

Oktober

Oktober 1977 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Medan

selama 34 tahun yang tanahnya juga dikuasai oleh Indriati ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Titi Papan tanggal 15-5-2002

merupakan dahulunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 12

Oktober 1977 yang diperbaharui dengan pertukaran Blanko. Dan kemudian

beralih kepada Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011

yang dibuat oleh Mashiddin Shati, SH selaku PPAT ;

17 Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya

Mejelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat-Sertipikat objek

perkara, supaya pemegang Sertipikat-Sertipikat aquo mempunyai

kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004

jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; -----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat-

sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertifikat

tersebut

tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi I** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jawabannya tertanggal **29 September 2011** yang pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi I dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita

maupun

maupun petitum gugatan kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

- Bahwa tanah objek gugatan, dahulu adalah merupakan bagian dari Grant No. 1958 an.Tengku Chairijah ditulis dan disebut juga dengan Tengku Chairiah dikenal terletak di Titipapan Seberang ; -----

- Bahwa Tengku Chairijah semasa hidupnya menjual tanah Grant tersebut dalam bentuk persil-persil tanah kepada umum , persil nomor 1,2,3,4,5,30,31,32 dan 33 dialihkan Tengku Chairijah kepada Achmad Suwardi berdasarkan Surat Djual Beli dibawah tangan tanggal 22 April 1952 yang bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan Kec. Medan Deli, Nomor : 527/KTR/TP/1977 tanggal 15 Juli 1977dan sejak saat itu tanah objek gugatan dikuasai dan diusahai oleh Achmad Suwardi ; -----

- Bahwa persil- persil tanah aquo. berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Marelan..... 100 m2 ; ----
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung..... 94 m2 ; ----
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran..... 110 m2 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah..... 100 m2 ; ---

- Bahwa setelah Achmad Suwardi meninggal dunia , para ahli warisnya yakni Impun (istri) dan Achmad Jusuf Sanoen (anak) mengalihkan kepada Indriati persil nomor 1,2 dan sebagian daripada persil nomor 3, ukuran 50 m2 x 105,50 m2, luas 5.500 m2, berdasarkan Akte

Nomor

Nomor: 134 tanggal 8 Juli 1977, tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, Akte Nomor: 55 tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasadan Akte Nomor: 118 tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan masing-masing dibuat dihadapan DR. A.P.Parlindungan ,SH. Notaris di Medan kala itu ; -----

- Bahwa atas permohonan Indriati, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 12 Oktober 1977 yang diperbaharui dengan pertukaran blanko menjadi Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 ;

- Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 luas tanah berkurang dari 5.500 m2 menjadi 4.413 m2 sesuai dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07-05-2002 No. 253/Titi Papan/ 2002,
halmana disebabkan tanah objek gugatan sebahagian
terpakai untuk pelebaran parit, pelebaran jalan
Marelan dan pelebaran jalan Meteran

- Bahwa sejak tanah objek gugatan dialihkan oleh Tengku Chairijah kepada Achmad Suwardi pada Tahun 1952, kemudian oleh Achmad Suwardi dialihkan kepada Indriati Tahun 1977 hingga saat ini / kurang lebih 59 (limapuluh sembilan tahun) tidak pernah sekalipun Tengku Chairijah maupun ahli warisnya mengajukan keberatan ataupun tuntutan hukum mengenai legalitas kepemilikan tanah objek gugatan baik terhadap Achmad Suwardi , terhadap Indriati maupun terhadap Tergugat II Intervensi I ;

Bahwa

- Bahwa kemudian Indriati menjual tanah objek gugatan kepada Tergugat II Intervensi I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011 yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH, selaku PPAT ;
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah objek gugatan dari Tengku Chairijah kepada Achmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi, Achmad Suwardi kepada Indriati dan Indriati kepada Tergugat II Intervensi I adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang karena itu peralihan hak tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 12 Oktober 1977 yang diperbaharui dengan pertukaran blanko menjadi Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 telah sesuai dengan data fisik dan data juridis tanah objek gugatan serta prosedur yang berlaku ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah objek gugatan Nomor: 593.83/102 tanggal 20 Mei 2011 an. Sujadi (ic. Penggugat), diketahui oleh Eric Fadillah STTP, Lurah Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli tidak mengandung kebenaran karena sewaktu Tergugat II Intervensi membeli tanah objek gugatan, diatas tanah tersebut masih berdiri satu bangunan rumah tempat tinggal yang didiami oleh Ucok yang menjalankan usaha doorsmer kendaraan bermotor sebagai orang yang dipercaya Indriati untuk menjaga tanah objek gugatan sedangkan di bahagian tanah objek gugatan yang lain telah berdiri belasan pintu bangunan rumah toko,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak benar menguasai tanah
objek gugatan ; -----

Bahwa

- Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan Sertipikasi objek gugatan adalah melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah kurang tepat dan keliru karena proses penerbitan objek gugatan Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 12 Oktober 1977 diperbaharui dengan pertukaran blanko menjadi Sertipikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 adalah berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah bukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Bahwa tanah objek gugatan telah dialihkan Tengku Chairijah kepada Achmad Suwardi berdasarkan Surat Dijual Beli dibawah tangan tanggal 22 April 1952 yang bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan Kec. Medan Deli, Nomor : 527/ KTR/TP/1977 tanggal 15 Juli 1977 karena itu Surat Hibah dari Tengku Chairijah kepada Drs. Tengku Azan Khan tanggal 28 Januari 1977 tidak berlaku dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah objek gugatan aquo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedudukan hukum Drs. Tengku Azan Khan dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Farida Hanum,SH, Notaris dan PPAT di Medan adalah selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 bukan selaku ahli waris ataupun selaku penerima hibah dari

Tengku

Tengku Chairijah, halmana diketahui Tergugat II Intervensi I, karena sebelumnya Penggugat telah pernah menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 236/PEN/1990/PA.MDN tanggal 12 April 1990 bertepatan dengan tanggal 12 April 1401 H, Hak dan kewenangan dari Drs. Tengku Azan Khan selaku salah seorang Zuriat/ keturunan anak cucu Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah Sulthan Negeri Deli adalah untuk ***turut serta melindungi seluruh harta peninggalan Alm. Tersebut ; --***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah Sulthan Negeri Deli, Drs. Tengku Azan Khan tidak berhak dan atau tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengalihkan harta warisan dari Tengku Chairijah kepada Penggugat ;
-

- Bahwa Drs. Tengku Azan Khan selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli pada Pasal 5 Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 berbunyi: “ *Apa yang dilepaskan haknya dengan akta ini telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong dan tidak dihuni oleh seorangpun juga pada hari dan tanggal akta ini* “ ;
-

Bahwa telah terjadi manipulasi fakta hukum mengenai keadaan tanah Objek Gugatan dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 , dimana pada tanggal 31 Januari 2011 diatas

tanah

tanah objek gugatan masih berdiri satu bangunan rumah tempat tinggal yang didiami oleh Ucok yang menjalankan usaha doorsmer kendaraan bermotor sebagai orang yang dipercaya Indriati untuk menjaga tanah objek gugatan sedangkan di bahagian tanah objek gugatan yang lain telah berdiri belasan pintu bangunan rumah toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 tanah objek gugatan

tidak dalam keadaan kosong ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas
Penggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai
pembeli beritikad baik berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut :

a Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek gugatan dari dari
Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid
Alamsyah yang dalam hal ini tidak berhak dan atau tidak berwenang
untuk mengalihkan tanah objek gugatan kepada Sujadi (ic. Penggugat) ;

b Bahwa tanah objek gugatan yang menjadi objek perjanjian antara Drs.
Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah
dengan Sujadi (ic. Penggugat) dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti
Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 sebelumnya telah dialihkan oleh
Tengku Chairijah kepada Achmad Suwardi berdasarkan Surat Djual Beli
dibawah tangan tanggal 22 April 1952 yang bertalian dengan Surat
Keterangan Kepala Kampung Titipapan Kec. Medan Deli, Nomor : 527/
KTR/TP/1977 tanggal 15 Juli 1977 ;

c. Bahwa

c Bahwa Drs. Tengku Azan Khan selaku penjual dan Penggugat selaku
pembeli telah melakukan manipulasi fakta atas objek perjanjian,
dimana pada pasal 5 Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2011 disebutkan objek perjanjian dalam *keadaan kosong tidak dihuni oleh seorangpun juga* padahal pada tanggal 31 Januari 2011 diatas tanah objek perjanjian tersebut telah dan masih berdiri satu bangunan rumah tempat tinggal yang didiami Ucok dan belasan pintu rumah toko milik orang lain ; -----

- Bahwa karena Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik maka secara hukum haknya atas tanah objek gugatan tidak dilindungi ; -----
- Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II Intervensi I dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi II dan III** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **29 September 2011** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



I. Tentang Eksepsi Sengketa Kewenangan.

- Bahwa, gugatan Penggugat bukan termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, melainkan telah masuk dalam sengketa kepemilikan hak yang termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum, hal ini terbukti Penggugat memakai dasar gugatan berupa Grand Sultan No.1958 tanggal, 06 Mai 1922 atas nama Tengku.Charirijah yang didapat Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.57 tanggal 31 Januari 2011 dihadapan Notaris di Medan, sehingga perlu dibuktikan dahulu tentang hak kepemilikan atas tanah beserta ukuran luas keseluruhan yang dimaksud dalam Grand Sultan No.1958 tersebut, dan tentukan juga bahagian yang diterima dengan akta ganti rugi dari ukuran 8.786.meter persegi tersebut ; -----

- Bahwa, guna mendapatkan kepastian hukum dalam menentukan hak atas tanah diperlukan ketelitian tentang objek yang menjadi hak atas kebendaan tersebut, dan meneliti riwayat tanah sebagai hak kebendaan, sehingga jika diteliti gugatan Penggugat a quo lebih erat hubungannya dengan menentukan hak kepemilikan (kebendaan) dari pada hak atas perorangan atau Badan hukum, oleh karena itu cukup alasan Tergugat II. Int.II dan Tergugat II.int.III agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sela dengan menyatakan perkara ini bukan termasuk kewenangan Tata Usaha Negara akan tetapi adalah kewenangan Peradilan Umum ;



I Tentang Tidak Memiliki Hubungan Hukum.

- Bahwa, antara Penggugat yang menggugat NIB.No.00853 dan surat ukur No.294/ Titi papan / 2009. a.n.Haji Wan Bachrun Nasry dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sangat berseberangan dan tidak ada memiliki hubungan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa, selain hal tersebut diatas Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak meneliti, yang mana Sertipikat dan yang mana NIB dan Surat Ukur dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga hubungan hukum yang dimaksudkan tidak jelas dan kabur ; -----

- Bahwa, gugatan Penggugat terhadap nama Pemegang NIB.00853 Haji Wan Bachrun Nasry telah meninggal dunia, sehingga terhadap orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki hubungan hukum lagi, dan secara hukum terhadap pemegang hak atas surat Sertipikat a.n. Alm.Haji Wan Bachrun Nasry secara otomatis berpindah kepada ahil waris yang sah dan oleh karena itu secara hukum Sertipikat Hak Milik a.n alm.Haji Wan Bachrun Nasry menjadi atas nama ahli waris alm.Haji. Wan Bachrun Nasry sebagai pemilik harta warisan sehingga semakin jelas antara Pengguat dengan para ahli waris Haji Wan Bachrun Nasry tidak memiliki hubungan



hukum, oleh karena itu melalui gugatan Penggugat digugat pemegang hak atas Sertipikat No.1537 yakni Para Ahli Waris alm.Haji Wan Bachrun Nasry ; -----

III. Tentang Gugatan Diskwalifikasi.

Bahwa, gugatan Penggugat yang memakai Grand Sultan tanggal 6 Mei 1922 No.1958 a.n.Tengku Charirijah tentang sebagian tanah seluas 8.786 meter persegi adalah bagian yang pernah digugat dan dimohonkan oleh ahli waris Yusuf Sanun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Reg.No. 106 K / TUN / 2005., Jo. No.68 / BDG / 2004 / PT-TUN-MDN, Jo. No. 59 / G / 2003 / PTUN-MDN,dan Reg.No.244 K / TUN / 2005 Jo. No.137 / BDG / 2004 / PT-TUN-MDN Jo.No.05 / G / 2004 / PTUN-MDN, dan atas perkara yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap tersebut tidak ada pihak ketiga yakni DRS.TENGKU AZAN KHAN yang mengaku sebagai ahli waris dari Tengku Charirijah mengajukan Intervensi guna membela kepentingannya, begitu juga dalam perkara yang diajukan Penggugat saat ini adalah bagian tanah seluas 8.786 meter persegi yang sama ukurannya dan luasnya juga sama, sementara materi perkara sebagai dasar gugatan adalah grand Sultan yang nomornya sama, tanggalnya juga sama, tahunnya sama, kecuali bulannya yang dibedakan yakni menurut Penggugat bulan Mei sedangkan grand yang dijual oleh Tengku Chaririah semasa hidupnya kepada Amat Suwardi (ayah Yusuf Sanun) tercatat

Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Sultan tanggal 6 Juni 1922 No.1958 sesuai akta dijual beli tanggal, 22 April 1952, dengan demikian gugatan Penggugat pantas dan wajar didiskwalifikasi atau gugur dengan segala akibat hukumnya ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Tergugat II.int.II dan Tergugat II.int.III, mohon agar gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.0) ; -----

IV Tentang Pokok Perkara.

Bahwa, Penggugat yang mendapatkan Ganti Kerugian dari DRS.Tengku Azan Khan atas sebagian tanah seluas 8.786 meter persegi, adalah sesuatu yang keliru, karena atas bidang tanah seluas 8.786.meter persegi telah banyak berdiri bangunan dan kios tempat usaha pemilik tanah tersebut, dan atas sebidang tanah seluas 8.786 meter persegi telah pernah diterbitkan Surat Keterangan Tanah dengan No.20463/A/II/4 pecahan EX Grand Sultan No.1958 Tahun 1922 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas nama Yusuf Sanun, tertanggal 03 Nopember 1973 dengan batas dan ukuran yang sama dalam gugatan Penggugat saat ini ; -----

- Bahwa, atas Surat Keterangan Tanah No.20463/A/II/4 tanggal 03 Nopember 1973 yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang tersebut, telah pula diajukan gugatan terhadap

Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Deli Serdang oleh Haji Wan Bachrun Nasry melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Reg.No.83 / G / 2003 /

PTUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amarnya

yakni : Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.20463/A/II/4

tanggal.03 Nopember 1973 bekas pecahan Grand Sultan No.1958

tanggal 06 Juni 1922 adalah **tidak sah**, oleh karena itu gugatan

Penggugat tentang permohonan pembatalan atas Keputusan Pejabat

Tata Usaha Negara adalah keliru dan harus ditolak ;

- Bahwa, Surat Penguasaan fisik yang dikeluarkan Lurah Titipapan diragukan kebenarannya, oleh karena Surat Penguasaan fisik diterbitkan tanggal 20 Mei 2011, dimana seluruh tanah yang dimaksud telah dikuasai oleh masing-masing pihak sesuai berdasarkan kepemilikan hak dan terutama oleh Tergugat II. Int.II dan Int.III yang telah menguasai fisik terbukti disamping memiliki Sertipikat Tergugat II.Int.II dan Int.III membayar PBB yang membuktikan penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut ; --

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II Intv.II dan Tergugat.II.Intv III, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi IV s/d XII** atas gugatan

Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana

dengan surat jawabannya tertanggal **29 September 2011** yang pada pokoknya

berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa apabila dicermati Gugatan Penggugat pada halaman 4 tentang dalil Posita gugatannya disebutkan, Penggugat adalah sebagai Pemegang/Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan selanjutnya atas dasar alas hak yang dimiliki Penggugat telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat dengan Surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar dengan Nomor berkas : 30539/2011, dengan dasar alas hak Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi atas Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Faridah Hanum, SH, Notaris/PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011, dst..... ;

- Bahwa dari dalil Posita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang demikian, maka tuntutan yang terkandung didalam dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah tentang adanya Perselisihan



Keperdataan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 atau dengan Pihak-pihak lain yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12, yaitu **TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA**, Pertanyaannya, apakah objek tanah terperkara milik Penggugat atau milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 ? ; -----

- Bahwa dari dalil Posita Penggugat dikonstruksikan tentang dasar dan alas kepemilikan tanah objek sengketa milik Penggugat yaitu, Akta Pelepasan Hak dengan Ganti rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 dibuat dihadapan Faridah Hanum, SH, Notaris/PPAT di Medan sebagai dasar dan alasan pemilikan tanah objek sengketa, sedangkan berdasarkan dengan bukti Sertipikat Hak Milik kepunyaan Tergugat II Interventie 4 s/d 12, masing-masing SHM No. 1283 atas nama AGUS BURHAN, No. 1284 atas nama ARIFIN, No. 1285 atas nama LING LING LILYATI, No. 1286 atas nama JONG THOI ENG, No. 1287 dan No. 1544 atas nama LIM JONG HUI, No.1545 atas nama RONNY, No. 1546 atas nama IK LUAN, No. 1595 atas nama LIM HOK LAI, dan No. 1570 atas nama EDI LIE, telah dimiliki oleh Para Tergugat II Interventie ;

- Bahwa oleh karena dalil Posita Penggugat menyangkut Kepemilikan tanah objek sengketa sedangkan disisi lain Para Tergugat II Interventie juga adalah Pemilik yang sah atas objek tanah sengketa dengan telah diterbitkannya bukti hak milik atas tanah diatas objek



Perkara

perkara oleh Tergugat, maka dengan demikian untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas objek tanah perkara harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Kewenangan untuk penyelesaian sengketa/perkara dalam kasus a quo adalah masuk kedalam atribusi kewenangan Pengadilan Negeri/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Medan, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

- Bahwa oleh karena sengketa / perkara yang timbul dalam perkara a quo adalah menyangkut perselisihan kepemilikan atas tanah objek perkara, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 47, dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah secara nyata Gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melanggar Kewenangan Absolut, dan oleh karenanya itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara A-quo telah melakukan pelanggaran terhadap Kewenangan Absolut atas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk

untuk mengambil putusan terlebih dahulu melalui Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a-quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA

- Bahwa dari dalil Posita Gugatan Penggugat dalam perkara A-quo didalilkan Penggugat baru mengetahui tanah Objek perkara telah diterbitkan bukti hak atas tanah oleh Tergugat pada tanggal 8 Juni 2011 berdasarkan Surat yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat yaitu melalui Surat Nomor: 1977/200-12-71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011, perihal Pengembalian berkas Permohonan Pembuatan Sertipikat oleh Tergugat atas objek tanah sengketa pada Penggugat ; -----
- Bahwa klaim Penggugat yang dalam dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 telah terbit bukti Hak , yakni SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, SHM No. 1287, SHM No. 1595, SHM No. 1545, SHM No. 1546, SHM No. 1570, pada tanggal 8 Juni 2011, adalah bentuk **pernyataan manipulasi, akal-akalan** yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hanya sekedar bentuk upaya penghindaran atas ketentuan Pasal

55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah

dengan

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu untuk menghindari ketentuan pembatasan waktu selama 90 hari untuk mengajukan Gugatan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo

- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat dengan waktu yang berbeda satu dengan lainnya dan tidak semuanya objek gugatan yang dijadikan objek gugatan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Pemberian Hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat ;

- Bahwa Objek gugatan SHM No. 1283, 1284, 1285, 1286 dan 1287 adalah berupa pemecahan dari SHM Nomor 1228 diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 15-12-2005, Surat Ukur tanggal 30-11-2005, No. 77/ Titipapan/2005, Luas 1.200 M2, tercatat / terdaftar pada waktu itu atas nama SURIANTO ; -----
- Bahwa tenggat waktu penerbitan Objek Gugatan SHM No. 1228 oleh Tergugat telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun, dan pada saat proses penerbitan haknya, tentunya Tergugat telah pula mempublikasikannya kepada khalayak ramai sebagaimana melalui Pemberitaan Media Iklan, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat pada saat memproses Penerbitan Objek Gugatan SHM No. 1570, tercatat/terdaftar atas nama EDI LIE/ Tergugat II Interventie 12,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Medan Pos, Jumat 29 Mei 2009 sebagaimana disyaratkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa

- Bahwa dengan adanya Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Medan Pos, Jumat 29 Mei 2009, tentang data Yuridis mengenai beserta bidang tanah atas objek gugatan SHM No. 1570 telah dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka dengan demikian secara hukum Penggugat telah mengetahui atau dianggap mengetahui tentang adanya proses Pendaftaran Hak Tanah atas Objek tanah perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12, maka dengan fakta-fakta hukum yang demikian adalah suatu kekeliruan dalil Posita Penggugat, yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Juni 2011 ; -----
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ditegaskan, “ Gugatan sengketa Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “
- Bahwa kemudian dari bukti dan fakta hukum (Vide, Jawaban Tergugat), secara nyata Objek Gugatan yakni bukti Hak tanah, Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan tanggal 15-5-2002, dahulunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 12 Oktober 1977 yang diperbaharui dengan Pertukaran Blanko, hal itu berarti Objek Gugatan tersebut telah diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, terhitung dari tanggal

gugatan perkara diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa

- Bahwa kalau dilihat dan diperhatikan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1228 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 dan No. 33, maka penerbitan haknya oleh Tergugat telah lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka terhadap Objek Sengketa tersebut tidak dapat dimajukan gugatan untuk pembatalannya ;

- Bahwa dihubungkan antara tanggal dimasukkannya gugatan Penggugat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah **LEWAT WAKTU / KADALUARSA**, oleh karena itu dikarenakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ Kadaluarsa, maka Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; --

C. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan ; “ Yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah seseorang atau Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut “ ; -----

Bahwa

- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dengan berdasarkan dalil Penggugat sebagai Pemegang/Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi sebagian tanah Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57, tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Faridah Hanum, SH , selaku Notaris/PPAT dari Drs. Tengku Azan Khan selaku ahli waris Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Makmun Alrasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-IX, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan diketahui oleh Eric Fadillah, STTP, Lurah Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan selanjutnya atasdasar alas hak yang demikian Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran tanah kepada Tergugat, dan atas Permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Penolakan untuk Pendaftarannya sesuai dengan Surat Tergugat Nomor : 1997/200/-12-71/VI/2001, tanggal 8 Juni 2011 ; -
- Bahwa tanah objek sengketa, SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, SHM No. 1287, SHM No. 1544, SHM No. 1595, SHM No. 1545 SHM No. 1546 dan SHM 1570 adalah milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12, AGUS BURHAN, ARIFIN, LING LING LILIYATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONG THOI ENG, LIM JONG HUI, RONNY, IK LUAN, LIM HOK LAI

dan EDI LIE ; -----

Bahwa

- Bahwa pemilikan tanah objek sengketa diperoleh dan dimiliki oleh para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 diperoleh dengan dasar dan alas hak yang benar dan telah diproses untuk pendaftaran haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Per Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pemberian Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----
- Bahwa Penerbitan bukti hak atas tanah oleh Tergugat atas Objek Gugatan, SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, SHM No. 1287, SHM No. 1544, SHM No. 1545, SHM No. 1546, SHM No. 1595 dan SHM 1570, **tidak ada merugikan Penggugat**, karena Penerbitan bukti hak tersebut dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang demikian, maka
jelas secara nyata tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan

atas

atas penerbitan hak atas Objek Gugatan, oleh karenanya patut dan wajar secara
hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

D. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KELIRU.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 disebutkan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah
suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata* “ ;

- Bahwa Penggugat dalam perkara A-quo telah mendalilkan gugatan
Penggugat diajukan dengan dalil Posita sebagaimana diuraikan dalam surat
gugatannya pada halaman 3 angka Romawi II angka 2 , yakni bahwa
Gugatan Penggugat diajukan setelah Penggugat menerima Surat Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) No. 1997/200-12-71/VI/2011,
tanggal 8 Juni 2011, Perihal Pengembalian berkas berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk mendaftarkan hak atas

tanah yang diajukan Penggugat ;

Bahwa

- Bahwa Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena Surat tersebut adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata ;

- Bahwa Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 adalah Penetapan tertulis, karena Surat tersebut Substansinya berisi kejelasan tentang :
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya,
 - b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut dan
 - c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya
- Bahwa memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, maka sepatut dan sewajarnya **OBJEK GUGATAN** dalam

perkara A-quo adalah **Surat Tergugat**

No. 1997

No. 1997/200-12-71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011, bukan Objek Gugatan terhadap Bukti Hak atas tanah objek sengketa milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 sebagaimana diuraikan Penggugat pada halaman 2 Surat Gugatannya ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk menyatakan gugatan Penggugat **Obscuur, Tidak Tepat / Keliru** tentang OBJEK GUGATANNYA dan selanjutnya Majelis Hakim berkenan dalam putusan sela Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 , **AGUS BURHAN, ARIFIN, LING LING LILIYATI, JONG THOI ENG, LIM JONG HUI, RONNY, IK LUAN, LIM HOK LAI dan EDI LIE** dengan ini membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa semua hal-hal yang dikemukakan Tergugat II Interventie 4 s/d 12 dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dimajukan/dimasukkan sebagai bagian dari Jawaban/ sanggahan ataupun bantahan dalam pokok perkara ini ; -----

3. Bahwa

3 Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara dan tidak benar Penggugat pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 , seluas 8.786 M2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) ; -----

4 Bahwa objek tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat II Interventie- 4 s/d 12, masing-masing :

4.1.Sertipikat Hak Milik No. 1283/Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula tercatat dan terdaftar atas nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 583/2007 tanggal 15-08-2007 dibuat dihadapan HUSTIATI, SH selaku PPAT beralih kepada AGUS BURHAN / Tergugat II Interventie - 4 ; -----

4.2.Sertipikat Hak Milik No. 1284/ Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula tercatat dan terdaftar atas nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 143/2007, tanggal 29-08-2007 dibuat dihadapan SUPRAYITNO, SH selaku PPAT beralih kepada ILHAMSYAH dan kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 633/2008, tanggal 25-08-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan MIMIN RUSLI, SH, selaku PPAT beralih kepada

ARIFIN/ Tergugat II Interventie - 5 ;

4.3.Sertipikat Hak Milik No. 1285/ Titi Papan tanggal 4-7-2007 , semula tercatat / terdaftar atas nama SURIANTO kemudian

berdasarkan

berdasarkan Akta Jual beli Nomor 310/ 2007 tanggal 08-08-2007

dibuat dihadapan LIE NA RIMBAWAN, SH selaku PPAT beralih

kepada LING LING Alias LILYATI / Tergugat II Interventie-6 ; ---

4.4.Sertipikat Hak Milik No. 1286 / Titi Papan tanggal 4-7-2007, semula

tercatat/ terdaftar atas nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta

Jual beli No. 43/2007 tanggal 11-07-2007 dibuat dihadapan Drs.

SUGISNO, SH, MM.Mkn selaku PPAT beralih kepada JONG THUI

ENG / Tergugat II Interventie-7 ; ----

4.5.Sertipikat Hak Milik No.1287/Titi Papan, semula tercatat/terdaftar atas

nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual beli Nomor

70 /2007, tanggal 01-10-2007 dibuat dihadapan Drs. SUGISNO, SH,

MM, Mkn selaku PPAT, beralih kepada LIM JONG HUI d a n

.....

Sertipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan semula tercatat/terdaftar atas

nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

81/2009 tanggal 24-12-2009 dibuat dohadapan Drs. SUGISNO, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Mkn selaku PPAT, beralih kepada LIM JONG HUI / Tergugat II

Interventie-8 ; -----

4.6.Sertipikat Hak Milik No. 1545 / Titi Papan tanggal 25-5-2009 semula tercatat/terdaftar atas nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 36/2009, tanggal 04-09-2009 dibuat dihadapan Drs. SUGISNO, SH, MM, Mkn selaku PPAT beralih kepada RONNY / Tergugat II Interventie-9 ; -----

4.7 Sertifikat

4.7.Sertipikat Hak Milik No. 1546/ Titi Papan tanggal 25-05-2009 semula tercatat/terdaftar atas nama SURIANTO kemudian berdasarkan Akta Jual beli No. 370/2009, tanggal 10-07-2009 dibuat dihadapan MIMIN RUSLI, SH selaku PPAT beralih kepada IK LUAN / Tergugat II Interventie-10 ; -----

4.8.Sertipikat Hak Milik No. 1595/ Titi Papan tanggal 9-6-2010 tercatat / terdaftar atas nama LIM HOK LAI / Tergugat II Interventie - 11 ; -----

4.9.Sertipikat Hak Milik No. 1570 / Titi Papan, tanggal 22-1-2010, tercatat/ terdaftar atas nama EDI LIE / Tergugat II Interventie-12 ; -----

5 Bahwa Para Tergugat II Interventie 4 s/d 8 sebagai pemilik memperoleh haknya atas tanah objek sengketa dari SURIANTO sebagai ex pemilik/ pemegang hak tanah Hak Milik No. 1228, sehingga dengan demikian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli beritikad baik Para Tergugat Interventie II 4 s/d 8 haruslah mendapatkan/memperoleh perlindungan hukum ; -----

- 6 Bahwa Para Tergugat II Interventie 4 s/d 8 telah memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari SURIANTO sebagai ex pemilik/ pemegang hak tanah Sertipikat Hak Milik No. 1228 / Titi Papan yang Pembukuannya tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 15-12-2005, dikeluarkan berdasarkan Keputusan Tergugat No. 2443-520.1-22.01-2005 tanggal 24 Oktober 2005, dan Pemberian Hak yakni Atas Tanah yang dikuasai langsung Negara ;

7. Bahwa

- 7 Bahwa berdasarkan pencatatan oleh Tergugat, bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Interventie 4 s/d 8, yakni SHM No. 1283, 1284, 1285, 1286 dan 1287, bahwa bidang-bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama semula SURIANTO dan telah beralih kepada Para Tergugat II Interventie 4 s/d 8 yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata pula telah menguasainya, maka pihak lain in casu Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut, demikian penegasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa kemudian lagi dari Pencatatan/Pembukuan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 33/ Titi Papan tanggal 15-5-2002, semula Sertipikat Hak Milik No. 33, tanggal 12 Oktober 1977, diperbaharui dengan pertukaran Blanko, yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli No. 06/2011 dibuat dihadapan MASHIDDIN SHATI, SH selaku PPAT, beralih kepada CHARLES SILALAHI, SH, telah diterbitkan Sertipikat Haknya oleh Tergugat 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, tanpa adanya keberatan oleh Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

9. Bahwa

9 Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya karena penerbitan atas hak-hak tanah yang dituntut oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat telah melampaui waktu selama 5 (lima) tahun ; -----

10 Bahwa SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, dan 1287 , bukanlah Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, karena tanah bukan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1283, 1284, 1285, 1286 dan 1287, hanyalah merupakan perbuatan Administrasi Pencatatan dan Pendaftaran atas pemindahan hak atas tanah keatas nama Pemilik baru in casu atas tanah objek yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1228 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara A-quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Pemberian Hak atas SHM No. 1228 ;

11 Bahwa Tergugat II Interventie- 9/ RONNY benar adalah Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No. 1545 / Titi Papan sebagian objek tanah sengketa seluas 142 M (Seratus meter persegi), adalah Pemecahan/Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1355 semula tercatat atas nama SURIANTO, tercatat dan dibukukan oleh Tergugat

Pada

pada tanggal 25-5-2009 dan proses perolehannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

12 Bahwa Tergugat II Interventie-10 / IK LUAN benar adalah Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No. 1546 / Titi Papan sebagian objek tanah sengketa seluas 143 M2 (Seratus empat puluh tiga meter persegi), adalah Pemecahan/ Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1355 semula tercatat atas nama SURIANTO, tercatat dan dibukukan oleh Tergugat pada tanggal 25-5-2009 dan proses perolehannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Tergugat II Interventie-11/ LIM HOK LAI benar adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No. 1595 / Titi Papan sebagian objek tanah sengketa seluas 100 M2 (Seratus meter persegi), adalah Penggabungan dari Tanah Hak Milik No. 1361 dan Hak Milik No. 1566, tercatat dan dibukukan oleh Tergugat pada tanggal 9-6-2010, dan proses perolehannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

14 Bahwa Tergugat II Intervensi-12 / EDI LIE benar adalah Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/ Titi Papan tanggal 22-1-2010, seluas

159 M2

159 M2 (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 324/Titi Papan/2009, proses perolehannya memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 23 huruf a angka 1 Jo. Pasal 24 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Jo. Pasal 37 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

15 Bahwa tuntutan Penggugat sebagai pemegang/pemilik tanah objek perkara adalah tidak berdasar, alas hak yang dijadikan dasar adalah Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 atas sebagian tanah Grant No. 1958 tanggal 02 Mei 1922 dari Tengku Chairijah diperbuat dihadapan Faridah Hanum, SH selaku Notaris/ PPAT pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa tentang Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 tanggal 31 Januari

2011 yang dibuat dihadapan Faridah Hanum, SH, **WAJIB DITOLAK**, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan “ PPAT menolak untuk membuat Akta, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan : 1). Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ; 2). Surat Keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan “ ; Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 ayat (2)

menyebutkan

menyebutkan Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftar dan pendahulu-pendahulunya ; -----

17 Bahwa dari fakta-fakta hukum atas pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, dibuat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya bukti dan fakta Penggugat telah menguasai bidang tanah objek sengketa 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, dan tidak ada bukti adanya Surat Keterangan yang menyatakan bidang tanah yang bersangkutan in casu objek tanah perkara belum bersertipikat ;



18 Bahwa dikarenakan pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 37 tanggal 31 Januari 2011 tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, maka peralihan hak tersebut harus dinyatakan cacat formil ; -----

19 Bahwa dari Akta Pelepasan Hak dengan Ganti rugi No. 37 tanggal 31 Januari 2011, dinyatakan Grant Sultan No. 1958 tanggal 6 Mei 1922 yang dijadikan alasan Yuridis kepemilikan atas objek perkara Penggugat **TIDAK ADA ASLINYA** dan **TIDAK ADA PENEGASAN** dari Pejabat PPAT yang membuat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti rugi tersebut Grant Sultan 1958 melihat aslinya, dan tidak juga ada kejelasan tentang

peta

Peta bidang tanahnya, sehingga dengan demikian apa yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, hanya berupa **ILUSI**, dan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

20 Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah atas objek perkara, tetapi secara nyata Penggugat ataupun pendahulu-pendahulunya Tengku Chairijah tidak pernah menguasai bidang tanah, sedangkan secara fakta bidang tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 atau para Pendahulu-Pendahulunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tentang bidang tanah yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Titi Papan Eric Fadillah STTP diberi Register No. 593.83/102 tanggal 20 Mei 2011, adalah dokumen yang dibuat dengan cara **manipulative dan tidak benar**, hal mana dapat dibuktikan, terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat in Persoon bukan berdomisili dilokasi objek perkara, melainkan beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso No. 20, Lingkungan VII, Kota Medan, sehingga tidak mungkin ianya berdomisili di tempat objek perkara ; -----
- Berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 37, tanggal 31 Januari 2011 dibuat dihadapan Faridah Hanum, SH, Notaris/PPAT, Penggugat baru memperoleh haknya pada

tanggal

tanggal 31 Januari 2011, dan secara nyata Para Tergugat II Interventie dan para Pendahulunya telah puluhan tahun mendiami/menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara, jadi kapan Penggugat menguasai bidang tanah tersebut ? ;

- Bahwa Tengku Chairijah maupun Drs. Tengku Azan Khan selaku yang mengaku ahli waris dari Tengku Chairijah tidak pernah mendiami/menguasai phisik tanah sengketa (lihat domisili/alamat Drs. Tengku Azan Khan, beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 360, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan) ;



- Bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang telah dihuni oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 ; -----

- Bahwa Pemerintah Kota Medan, dahulu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titi Papan ada dan telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/93/TP/III/2001, tanggal 19 Maret 2001, yang ditanda-tangani ZAINAL ABIDIN, MS, selaku Kepala Kelurahan Titi Papan dan diketahui Drs. YUSRI RAMADHAN SIREGAR, Camat Medan Deli, menerangkan Alm. ISHAK, ex Pemilik Objek perkara, benar berdiam dan bertempat tinggal di lokasi objek perkara, di Kelurahan Titi

Papan

Papan, Kecamatan Medan Deli dan telah meninggal pada Tahun 1985, dan selanjutnya objek perkara dikuasai dan didiami oleh Para Ahli Waris Alm. ISHAK ; -----

- 22 Bahwa dari bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka telah terpatahkan dalil-dalil dan bukti Penggugat yang menyatakan ianya ada menguasai fisik/bidang tanah objek perkara ; -----
- 23 Bahwa Penggugat hanya **berilusi** mempunyai bidang tanah atas objek perkara, data Yuridis maupun bidang tanah atas objek perkara tidak mendukung klaim Penggugat atas objek perkara, apalagi Klaim dan Tuntutan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, disebutkan data Yuridis Penggugat atas Objek sengketa, yakni Grant Sultan 1958 tahun 1922, disebutkan Luasnya lebih kurang 52.000 M2 (lima puluh dua ribu meter persegi), tetapi yang dituntut dalam perkara a quo, adalah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), dan tidak jelas data bidang tanahnya, sangat kabur / tidak jelas ;

24 Bahwa Tergugat II Interventie 4 s/d 12 mendukung dan membenarkan tindakan Tergugat yang menolak/mengembalikan berkas permohonan penerbitan hak tanah diatas objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, dikarenakan diatas Tanah objek perkara telah diterbitkan bukti Hak tanah milik Tergugat II Interventie 4 s/d12 ; -----

25 Bahwa Tergugat II Interventie 4 s/d 12 mendukung tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sejumlah Sertipikat/Tanda Bukti Hak diatas

tanah

tanah objek sengketa, karena Penerbitan Sertipikat-Sertipikat/Tanda Bukti Hak oleh Tergugat telah dilakukan sesuai Peraturan yang sah dan benar dan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat ; -----

26 Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Objek Gugatan diterbitkan secara tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa Penggugat hanya dapat melemparkan tuduhan kosong, tanpa dapat merincikan atau mengkonstruksikan apa dan bagaimana serta Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas objek gugatan ? ;

28 Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat/Tanda Bukti Hak yang dimiliki oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 dilakukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, tentang Pelimpahan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;

29. Bahwa

29 Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan hak atas tanah sebagaimana Objek Gugatan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal (Aspek Prosedural), Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang bersifat materiil/Substansial (Aspek Substansi) dan dikeluarkan oleh Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara Yang berwenang (Aspek kewenangan), (lihat, E.

Utrecht, 1990 : 80) ; -----

30 Bahwa dari fakta-fakta hukum tidak ada ditemukan pelanggaran atas Aspek Prosedural dan Aspek Substansi dan Aspek Kewenangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai Objek Gugatan atas tanah milik Tergugat II Interventie 4 s/d 12 ; -----

31 Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah objek perkara milik Tergugat II Interventie 4 s/d 12, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

32 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bentuk dari Asas Pemerintah yang baik adalah :

a Dalam bentuk tertulis, dengan ciri-ciri :

Asas

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ; -----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ; -----
- Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----
- Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -----
- Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Asas
- Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

(dikutip dari penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009) ; -----

b. Dalam bentuk Tidak Tertulis ; dapat diketahui dari pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ;

33. Bahwa diukur dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang baik sebagaimana yang diuraikan diatas, maka semua tahapan dalam Penerbitan Objek Gugatan atas tanah perkara oleh Tergugat telah terpenuhi, sehingga dengan demikian dalil Posita Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik dalam menerbitkan Objek Gugatan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, **TIDAK TERBUKTI DAN TERBANTAHKAN** ;

34. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan Melanggar Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya ;

35. Bahwa

35. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik diatas tanah perkara telah melakukan Pengukuran dan Pemetaan dan telah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan peta bidang tanah tersebut juga telah diumumkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Surat Kabar sebagai bentuk Transparansi agar masyarakat luas mengetahuinya dan dapat memberikan masukan serta bantahan, sehingga dengan fakta yang demikian maka dalil Posita Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, **TIDAK TERBUKTI DAN TERBANTAHKAN**; -----

36. Bahwa Tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan dalil Tergugat menyembunyikan data Fisik yang sebenarnya; -----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut adalah fakta yang tidak benar dan manipulative, bahwa sebelum Tergugat melakukan Penerbitan Hak tanah atas Objek Gugatan, Penggugat telah melakukan Pemeriksaan dan Penelitian atas data Juridis dan data bidang tanah, dan untuk memberikan Transparansi agar masyarakat Luas mengetahui Data Juridis dan bidang tanah tersebut telah diumumkan oleh Tergugat melalui Pengumuman Iklan Surat Kabar sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, semisal Pengumuman Iklan pada Harian Medan Pos, Edisi Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, untuk Data Juridis dan peta bidang tanah yang dimohonkan, yakni Sertipikat Hak Milik No. 1570; -----

Bahwa

Bahwa dengan fakta-fakta yang demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan Telah Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, **TIDAK TERBUKTI DAN TERBANTAHKAN**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil bantahan yang dikemukakan

Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan yang memeriksa dan

mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya

berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Interventie 4 s/d 12 untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak berwenang
Memeriksa dan mengadili perkara a-quo ; atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi XIII** atas gugatan Penggugat
tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jawabannya tertanggal **23 Nopember 2011** yang pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut :-----

EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*obscur libel*);

- Bahwa Pengugat dalam posita gugatan halaman 4, point 3, mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek gugatan dari Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Farida Hanum,SH, Notaris dan PPAT di Medan, terletak di **Jalan Platina Raya**, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan **Jalan Marelان**..... 100 m ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran..... 110 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kampung..... 94 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah..... 100 m ;

- Bahwa Jalan Platina Raya dan Jalan Marelان adalah merupakan dua jalan yang berbeda dalam penyebutan maupun letaknya, sehingga penyebutan tanah objek gugatan terletak di Jalan Platina Raya dengan



batas

batas sebelah Utara dengan Jalan Marelan menyebabkan Tergugat II Intervensi XIII tidak dapat menentukan dengan pasti apakah tanah objek gugatan terletak di Jalan Platina Raya ataukah di Jalan Marelan ? ;

- Bahwa karena Penggugat tidak mencantumkan dengan pasti tentang letak tanah objek gugatan maka hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*) ; -----

B. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek gugatan .

- Bahwa Pengugat dalam posita gugatan halaman 4, point 3 , mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek gugatan dari Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 , yang dibuat dihadapan Farida Hanum,SH, Notaris dan PPAT di Medan , terletak di **Jalan Platina Raya**, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan **Jalan Marelan**..... 100 m ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran..... 110 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kampung..... 94 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah..... 100 m ;

Bahwa

- Bahwa Penggugat mendalilkan **SHM No.1694**, Penerbitan Sertifikat Tgl. 15-12-2010, surat ukur No.00471/ Titipapan /2010 an. Abdul Gani, seluas 84 m2 dan **SHM No. 1693** digabung dengan **SHM 1669** menjadi **SHM No. 1700** seluas 84 m2 , Penerbitan Sertifikat Tgl. 15-12-2010, surat ukur No.00470/ Titipapan /2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 terletak di atas tanah objek gugatan ; -----
- Bahwa tanah objek gugatan milik Tergugat II Intervensi XIII, terletak di Jalan Platina, bukan di Jalan Marelan, bahkan letak dua bidang tanah **SHM No.1694 dan SHM No.1693** digabung dengan **SHM 1669** menjadi **SHM No. 1700** tidak berada dalam satu hamparan, terpisah ratusan meter dari tanah objek gugatan yang lain sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan halaman 2 point 1 s/d 12 dan point 15 s/d 17 ; -----
- Bahwa karena itu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek gugatan **SHM No.1694 dan SHM No.1693** ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II Intervensi XIII dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POKOK PERKARA .

Bahwa

- Bahwa Tergugat II Intervensi XIII menyangkal dalil-
dalil gugatan terkecuali ada hal-hal yang secara tegas
diakui kebenarannya ; -----
- Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi secara
mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukan
dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali ;

- Bahwa Tengku Chairiah mengalihkan kepada Ishak,
sebahagian tanah Grant Sulthan No. 1958 tanggal 6
Juli 1922 , seluas 2383 m2 berdasarkan Surat Dijual
Beli tanggal 2-4-1958 ; -----
- Bahwa setelah alm. Ishak meninggal dunia,
Mansyuradin selaku kuasa para ahli waris alm. Ishak
yakni : Asbah, Nuraini, Syofian, Sori, Mansyuradin,
Rusli dan Farida Hanum mengalihkan hak atas tanah
tersebut kepada Micahel Wirawan yang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Abdul Gani
berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tanggal 1-3-2002 yang dibuat dihadapan

Hustiati, S.H., Notaris di Medan ;

- Bahwa berdasarkan permohonan Abdul Gani Kantor
Pertanahan Kota Medan menerbitkan SHM 943/ Titi
Papan setelah sebelumnya melakukan pengumuman
Data Fisik dan Data Yuridis No. 238/PDPT/PENG/
XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 dimuat di harian
Sumut Pos tanggal 4 Desember 2002 ;

Bahwa

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.943/ Titi Papan tidak
berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai
hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna
menjadi Hak Milik No. 1693 s/d 1698/ Kelurahan
Titi Papan, 157 m² dari tanah tersebut dilepas
haknya untuk pelebaran jalan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan Sertifikat Hak
Milik No.943/ Titi Papan (yang telah dipecah sempurna menjadi Hak Milik No.
1693 s/d 1698/ Kelurahan Titi Papan) telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat
1 dan 2, pasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Agraria jo. pasal 13 ayat 4, pasal 14, pasal 17 ayat 1,2,3, pasal 23
ayat a point 1, pasal 24 ayat 1,
pasal 25 ayat 1, pasal 26 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan azas-azas umum Pemerintahan
Yang Baik berdasarkan ketentuan Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II Intervensi XIII,
dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** atas Jawaban Tergugat, Tergugat II
Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan III, dan Tergugat II Intervensi

IV s/d XII

IV s/d XII telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **13 Oktober 2011**, dan atas
jawaban Tergugat II Intervensi XIII Penggugat tidak menyerahkan **Repliknya** akan
tetapi menanggapinya dalam kesimpulan dan atas Replik tersebut Tergugat telah
menyerahkan Dupliknya tertanggal **27 Oktober 2011** dan Tergugat II Intervensi I
telah menyerahkan Dupliknya tertanggal **27 Oktober 2011**, Tergugat II Intervensi
II dan III telah menyerahkan Dupliknya tertanggal **27 Oktober 2011**, dan Tergugat
II Intervensi IV s/d XII telah menyerahkan Dupliknya tertanggal **27 Oktober 2011**
untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-4, P-15, Salinan dan P-17 tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-17** yakni ; -----

- 1 Fotocopy Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tertanggal 31 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Farida Hanum, SH Notaris di Medan

(Bukti P-1) ;

- 2 Fotocopy Surat Perdamaian yang dibuat oleh Tengku Ain Al Rasyid di Istana Maimoon Medan Tertanggal 28 Pebruari 1925 (Bukti P-2) ;

3. Fotocopy

- 3 Fotocopy Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Tengku Chairiah tertanggal 28 Januari 1977 yang dibuat di Istana Maimoon (Bukti P-3) ;

- 4 Fotocopy Salinan Penetapan No. 236 / PEN / 1990 / 1990 / PA.MDN, yang ditetapkan pada tanggal 12 April 1990 oleh Pengadilan Agama Medan (Bukti P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotocopy Surat Pengambilan Berkas No. 1997/200-1271/VI/2011

tertanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kota Medan (**Bukti**

P-5) ;

6 Fotocopy Surat Ganti Rugi dan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juni

1993 yang dibuat oleh Drs. Tengku Azan Khan di

Medan (**Bukti P-6**) ;

7 Fotocopy Surat Pembatalan Ganti Rugi dan Pelepasan Hak

Tertanggal 18 Juni 1993, yang dibuat oleh Notaris Martua

Simanjuntak, SH Notaris di Medan tertanggal 01 Pebruari

2011 (**Bukti P-7**) ;

8 Fotocopy Surat No. 2781/300-12.71/VIII/2011 perihal Mohon Surat

Keterangan Tentang Grand Sultan No. 1958 Tahun 1922 dan No.

1959 Tahun 1922 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan

tertanggal 16 Agustus 2011..... (**Bukti P-8**) ;

9. Fotocopy

9 Fotocopy Surat Balasan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor

Pertanahan Kota Medan No. 278/300-12.71/VIII/2011 tertanggal 16

Agustus 2011 kepada Saudara Drs. Tengku Azan Khan, Msc atas

surat yang dibuat olehnya tentang Mohon Surat Keterangan Tentang

Grand Sultan No. 1958 Tahun 1922 dan No. 1959 Tahun 1922

tertanggal 20 Juli 2011 (**Bukti P-9**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Fotocopy Surat Pengangkatan Drs.Tengku azan Khan menjadi gelar

Sultan Muda Deli Medan Sumatera Utara yang dibuat oleh Ir. Datuk

Syariful Azaz Haberham tertanggal 28 Januari 1992, Datuk Sri Setia

Indera diraja Wazir Sultan Deli/Datuk XII

Kota (Bukti P-10) ;

11 Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

diketahui oleh Kepala Kelurahan Titi Papan Eric Fadillah.STTP No.

593.83/102 tertanggal 20 Mei 2011

(Bukti P-11) ;

12 Fotocopy Surat Keterangan Tanah Pecahan dari Grant No. 1958

mtertanggal 02 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Drs. Tengku Azan

Khan selaku Zuriat Sultan Ma''mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyaah

Sultan Deli IX (Bukti P-12) ;

13. Fotocopy

13 Fotocopy Pernyataan dan Mencabut Sanggahan No. 319/

NMDB/L//I/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Dodi

Budiantoro, SH Notaris di Medan tertanggal 10 Pebruari 2009

(Bukti P-13) ;

14 Fotocopy Daftar Pembagian Warisan menurut Hukum Faraidh/

Hukum Islam untuk warisan Almarhum Sultan Ma'Moen Alrasjid

Perkasa alamsjah SultanNegeri Deli, yang dibuat dan disahkan oleh

Oesman Alsani Perkasa Alam, Sultan Deli selaku Ketua Kerabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Ma'moen Alrasjid Perkasa Alamsjah di Medan tertanggal 02

Januari 1965..... (**Bukti P-14**)

15 Fotocopy Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 atas nama

Tengku Chairijah (**Bukti P-15**) ;

16.Fotocopy Surat Keterangan tanah Kebun di seberang Titipapan no.

1958 atas nama Tengku Chairijah, tertanggal 24

Desember 2010 yang dibuat oleh Sultan Muda Deli,

Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyaah,

Sultan Deli IX . (**Bukti P-16**) ;

17. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.2949/II/

SKPT/1980 yang dibuat oleh Kantor Agraria Kota

Medan pada tanggal 21 Oktober

1980 (**Bukti P-17**) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang

telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya,

kecuali Bukti **T-21 s/d T-23, T-25 s/d T-27, T-33, T-34** salinan dan **T-24, T-28**

tanpa dengan asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara

ini dan diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-44** yakni ;

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1694/Titi Papan, terdaftar

atas nama : Abdul Gani, seluas 84 m2 sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 00471/Titi Papan/2010 tanggal

02-12-2010 (**Bukti T-1**) ;

2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1285/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Ling Ling alias Liliyati, seluas 104 m2 sesuai

dengan surat ukur No. 04/Titi Papan/2007 tanggal

12-02-2007 (**Bukti T-2**) ;

3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1287/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Lim Jong Hui, seluas 104 m2 sesuai dengan surat

ukur No. 06/Titi Papan/2007 tanggal

12-02-2010 (**Bukti T-3**) ;

4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1394/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Misriani, seluas 440 m2 sesuai dengan surat ukur

No. 151/Titi Papan/2008 tanggal

31-07-2008 (**Bukti T-4**) ;

5. Fotocopy

5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1355/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Suriyanto, seluas 572 m2 sesuai dengan surat ukur

No. 104/Titi Papan/2007 tanggal

07-09-2007 (**Bukti T-5**) ;

6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1283/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Agus Burhan, seluas 104 m2 sesuai dengan surat

ukur No. 02/Titi Papan/2007 tanggal

12-02-2007 (**Bukti T-6**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1570/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Edi Lie, seluas 159 m2 sesuai dengan surat ukur

No. 324/Titi Papan/2009 tanggal

17-12-2009 (**Bukti T-7**) ;

8. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1595/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Lim Hok Lai, seluas 100 m2 sesuai dengan surat

ukur No. 369/Titi Papan/2010 tanggal

26-05-2010 (**Bukti T-8**) ;

9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1286/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Jong Thoi Eng, seluas 104 m2 sesuai dengan

surat ukur No. 05/Titi Papan/2007 tanggal

12-02-2007 (**Bukti T-9**) ;

10. Fotocopy

10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1284/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Arifin, Ling-ling/Liliyati, seluas 104 m2 sesuai

dengan surat ukur No. 03/Titi Papan/2007 tanggal

12-02-2007 (**Bukti T-10**) ;

11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 33/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Charles Silalahi, seluas 4.413 m2 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 253/Titi Papan/2002 tanggal

07-05-2002 (**Bukti T-11**) ;

12. Fotocoy Buku Tanah Hak Milik No. 1693/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Abdul Gani, seluas 66 m2 sesuai dengan surat

ukur No. 00470/Titi Papan/2010 tanggal

02-12-2010 (**Bukti T-12**) ;

13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1536/Titi Papan, terdaftar atas

nama : Wan Adlansyah Putra, Sarjana Ekonomi, seluas

200 m2 sesuai dengan surat ukur No. 295/Titi

Papan/2009 tanggal

18-02-2009 (**Bukti**

T-13) ;

14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1669/Titi Papan, terdaftar

atas nama : Abdul Gani, seluas 18 m2 sesuai dengan

surat ukur No. 00471/Titi Papan/2010 tanggal

29-11-2010 (**Bukti T-14**) ;

15. Fotocopy

15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1700/Titi Papan, terdaftar

atas nama : Abdul Gani, seluas 84 m2 sesuai dengan

surat ukur No. 00477/Titi Papan/2011 tanggal

25-01-2011 (**Bukti T-15**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1547/Titi Papan, terdaftar
atas nama : Rusia Esterlina, seluas 143m2 sesuai dengan
surat ukur No. 306/Titi Papan/2009 tanggal
21-04-2009 (**Bukti T-16**) ;

17. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1546/Titi Papan, terdaftar
atas nama : Ik Luan di tulis dan disebut juga Ik Luan
Painam, seluas 143 m2 sesuai dengan surat ukur No.
305/Titi Papan/2009 tanggal
21-04-2009 (**Bukti T-17**) ;

18. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1545/Titi Papan, terdaftar
atas nama : Rony, seluas 142 m2 sesuai dengan surat
ukur No. 304/Titi Papan/2009 tanggal
21-04-2009 (**Bukti T-18**) ;

19. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1544/Titi Papan, terdaftar
atas nama : Lim Jong Bui, seluas 144 m2 sesuai dengan
surat ukur No. 303/Titi Papan/2009 tanggal
21-04-2009 (**Bukti T-19**) ;

20. Fotocopy

20. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1228/Titi Papan terdaftar
atas nama Surianto (**Bukti T-20**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.05/

G//2004/PTUN-MDN, tanggal 29 April

2004 (**Bukti T-21**) ;

22.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

No.137/BDG/2004/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Januari

2005 (**Bukti T-22**) ;

23.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.244

K/TUN/2005, tanggal 28 Pebruari

2007..... (**Bukti T-23**) ;

24.Fotocopy Surat Keterangan Inkraht No.W1-TUN1/253/AT.02.07/

III/2009, tanggal 20 Maret

2009 (**Bukti T-24**) ;

25.Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.59/

G//2003/PTUN-MDN, tanggal 21 Januari

2004 (**Bukti T-25**) ;

26.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

No.68/BDG/2004/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Agustus

2004 (**Bukti T-26**) ;

27. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.106

K/TUN/2005/PTUN-MDN, tanggal 15 April

2008 (**Bukti T-27**) ;

28.Fotocopy Surat Keterangan Inkraht No.W1-TUN1/254/AT.02.07/

III/2009, tanggal 20 Maret

2009 (**Bukti T-28**) ;

29.Fotocopy daftar Grant Sulthan No. 1958(**Bukti T-29**) ;

30.Fotocopy Asli Sket Lokasi sesuai dengan gugatan Pengadilan Tata

Usaha Negara register No. 65/G/2011/PTUN-

MDN (**Bukti T-30**) ;

31.Fotocopy Pengumumandi Harian Mimbar Umum, hari Selasa

tanggal 13 Desember 2005 No.630.195/PENG/2005

(Dasar Penerbitan Sertifikat Haka Milik No. 1228/Titi

Papan) (**Bukti T-31**) ;

32.Fotocopy Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 10, tanggal 19

Juli 1999 dari Tuan Wan Arfansyah Putra kepada Tuan

Surianto (Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1228/Titi

Papan) (**Bukti T-32**) ;

33.Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Medan kecamatan Medan Deli Kelurahan Titi

Papan No. 470/93/TP/III/2001, tanggal 19 Maret

2001 (**Bukti T-33**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy

34.Fotocopy Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Mansyuradin disebut juga dengan Mansurdin bertindak untuk dan atas nama Asbah, Nuraini, Syofian sori, Ilhamsyah, Zulkifli, Rusli dan Faridah Hanum yang dilegalisasi No. 1393/Leg/III/2001 (mono) tanggal 29 Maret 2001 dihadapan Hustiati, SH selaku Notaris Medan **(Bukti T-34) ;**

35.Fotocopy Surat Jual Beli antara Tengko Chairiah kepada Ishak tanggal 02 April 1958 yang diketahui oleh Penghulu Titi Papan **(Bukti T-35) ;**

36.Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan N0. 41 / PDPT / BA / II / 2003, tanggal 18-02-2003 **(Bukti T-36) ;**

37.Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan No. 238 / PDPT / PENG / XI / 2002, tanggal 29-11-2009 **(Bukti T-37) ;**

38.Fotocopy Pengumuman No. 238/PDPT/PENG/XI//2002, tanggal 29-11-2009, yang diterbitkan di Harian Sumut Pos tanggal 04 Desember 2002 **(Bukti T-38) ;**



39. Fotocopy

39.Fotocopy Pelepasan Hak atas Tanah antara Tuan Mansyuradin disebut juga dengan Mansuradin bertindak untuk dan atas nama Asbah, Nuraini, Syofian Sori, Ilhamsyah, Zulkifli, Rusli dan Farida Hanum kepada Tuan Michael wirawan QQ. Abdul Gani No. 01, tanggal 01 Maret 2002 **(Bukti T-39)** ;

40 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 943/Titi Papan atas nama Abdul Gani **(Bukti T-40)** ;

41.Fotocopy Keputusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 2443.520.1-22.01.2005, tanggal 24-10-2005, tentang pemberian Hak Milik atas tanah terletak di Kota Medan (dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1228/Titi Papan terdaftar atas nama surianto) **(Bukti T-41)** ;

42.Fotocopy risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 2942/R/10/2005, tanggal 10-10-2005 (dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1228/Titi Papan terdaftar atas nama Surianto) **(Bukti T-42)** ;

43.Fotocopy Pengumuman No. 630.195/PENG/2005, tanggal 08-12-2005 (dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1228/Titi Papan terdaftar atas nama Surianto)

..... (Bukti T-43) ;

44. Fotocopy

44.Fotocopy tanda terima dokumen/berkas nomor Berkas Permohonan

: 29392/2005, tanggal 23 November

2005 (dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1228/

Titi Papan terdaftar atas nama Surianto)

..... (Bukti T-44) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat –
surat yang telah diberi materai dengan cukup dan
telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti **T.II.Intervensi I-1** cetakan,
dan **T.II.Intervensi I-2 s/d T.II.Intervensi I-4** tanpa asli sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti
T.II.Intervensi I-1 s/d T.II.Intervensi I-5 yakni ; --

1. Fotocopy Peta Medan yang diterbitkan oleh CV. Inti Fajar

Baru (Bukti-T.II.Intervensi I-1) ;

2. Fotocopy Peta Kelurahan Titi Papan yang ditandatangani oleh

Sukrisno selaku Lurah Titi Papan

(Bukti -T.II.Intervensi I-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Jual Beli No. 06/2011, tanggal 27 April 2011

diperbuat oleh MAULLIDDIN Shati, SH, Notaris di

Medan (**Bukti T.II.Intervensi I-3**) ;

4. Fotocopy

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 33, tanggal 15 Mei 2002, dengan

Surat Ukur No. 253/Titi Papan/2002, luas

4.413 m2, yang diterbitkan oleh M. Thaib Aritonang, SH

selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

(**Bukti T.II.Intervensi I-4**) ;

5. Fotocopy Akta Pernyataan No.01, tanggal 02 Nopember 2011,

diperbuat oleh Maratua Simanjuntak, SH, Notaris/PPAT

di Medan, yang berisikan pernyataan Tuan

Doktorandusm Tengku Azan Khan selaku penjual objek

terperkara sebidang tanah seluas \pm 8.786 m2

(**Bukti T.II.Intervensi I-5**) ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi II dan III telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy

surat – surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan

dengan aslinya, kecuali **Bukti T.II.int.2 dan 3-(3) s/d T.II.int.2 dan 3-(6) dan**

T.II.int.2.(7) dan T.II.int.3.(8) tanpa asli sehingga dapat dijadikan alat bukti

yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T.II.int.2-(1), T.II.int.3-(2)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.II.int.2 dan 3-(3) s/d T.II.int.2 dan 3-(6), T.II.int.2.(7) dan T.II.int.3.(8) ;

1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1537, tanggal 15 April 2009, atas nama Haji. Wan Bachrun Nasry (**Bukti T.II.int.2-(1) ;**

2. Fotocopy

2 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1536, tanggal 15 April 2009, atas nama Wan Adlansyah Putra, SWE (**Bukti T.II.int.3-(2) ;**

3 Fotocopy Surat Jual-beli tanggal 22 April 1952 antara Tengku Chairiah dengan Amat Suardi atas tanah pecahan gran Sultan No. 1958, tanggal 06 Juli 1922 sesuai Persil tanah No. 1,2,3,4,5,30,31,32,33 dan 34 yang asli surat tersebut berada di Kantor Pertanahan Kota Medan(**Bukti T.II.int.2 dan 3-(3) ;**

4 Fotocopy Surat Keterangan No.527/KTR/TP/1977, tanggal 15 Juli 1977 yang dikeluarkan Kepala Kampung Titi Papan tentang ahli waris Amat Suwardi yang meninggal dunia tanggal 09 Januari 1960 yang aslinya berada di Kantor Pertanahan Kota Medan (**Bukti T.II.int.2 dan 3-(4) ;**

5 Fotocopy Surat pernyataan dari Achmad Yusuf Sanoen, tanggal 21 September 1980 yang aslinya berada di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Medan (**Bukti T.II.int.2 dan 3-**

(5) ;

6 Fotocopy Akta pengakuan hutang dan penyerahan jaminan no. 87,
tanggal 18 Januari 1980 antara ny. Impun dan achmad Yusuf
Sanoen dengan Wan Bachrun

Nasry

Nasry yang dibuat Notaris A.P. Parlindungan, SH yang
aslinya berada di Kantor Pertanahan Kota
Medan (**Bukti T.II.int.2 dan 3-(6) ;**

7 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
nomor : 1401.520.1.22.01.2008, tentang pemberian Hak Milik atas
nama Haji Wan Bachrun Nasry, tertanggal 16 Juli
2008 (**Bukti T.II.int.2.(7) ;**

8 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
nomor : 1402.520.1.22.01.2008, tentang pemberian Hak Milik atas
nama Wan Adlansyah Putra, SE, tertanggal 16 Juli
2008 (**Bukti T.II.int.3.(8) ;**

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi IV s/d XII telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy surat – surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya, kecuali **Bukti T.II.Intervensi 7-2, T.II.Intervensi 8-2,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intervensi 8-5, T.II.Intervensi 9-1 dan T.II.Intervensi 11-2 salinan dan
Bukti T.II.Intervensi 12-1, T.II. Intervensi 4-1 s/d T.II.Intervensi 6-1 tanpa
asli, s/d T.II.int.2 dan 3-(6) dan Bukti T.II.int.2.(7) dan Bukti T.II.int.3.(8)
tanpa asli sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah

dalam

dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T.II Intervensi 4-(1), T.II Intervensi 4 s/d
8, T.II Intervensi 5-(1) dan T.II Intervensi 5-(2), T.II Intervensi 6-(1) dan T.II
Intervensi 6-(2), T.II Intervensi 7-(1) s/d T.II Intervensi 7-(3), T.II Intervensi 8-(1)
s/d T.II Intervensi 8-(5), T.II Intervensi 8 s/d 10, T.II Intervensi 9, T.II Intervensi
9-(1) dan T.II Intervensi 9-(2), T.II Intervensi 10-(1) dan T.II Intervensi 10-(2),
T.II Intervensi 11-(1) dan T.II Intervensi 11-(2), dan T.II Intervensi 11&12-(3),
T.II Intervensi 12-(1) dan T.II Intervensi 12-(2) ;

1. a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1286/Titi Papan, terdaftar atas
nama Jong Thoi Eng, tanggal penerbitan 04-07-2007,
seluas 104 M2, sesuai dengan surat ukur No.05/Titi
Papan/2007, tanggal 12-02-2007
(Bukti T.II Intervensi 7-1) ;

b). Fotocopy Akta Jual Beli No. 43/2007, tertanggal 11-07-2007 yang
dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH,MM,MKn, selaku
PPAT di Kotamadya Medan (Bukti
T.II Intervensi 7-2) ;



c). Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Surianto (pemilik sebelumnya), NOP.12.75.090.005.003-0578.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)nya
(Bukti T.II Intervensi 7-3) ;

2. a)

2. a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1287/Titi Papan, terdaftar atas nama Lim Jong Hui, tanggal penerbitan 04-07-2007, seluas 104 M2, sesuai dengan surat ukur No.06/Titi Papan/2007, tanggal 12-02-2007
(Bukti T.II Intervensi 8-1) ;

b). Fotocopy Akta Jual Beli No. 70/2007, tertanggal 01-10-2007 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH,MM,MKn, selaku PPAT di Kotamadya Medan **(Bukti T.II Intervensi 8-2) ;**

c). Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Surianto (pemilik sebelumnya), NOP.12.75.090.005.003-0577.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)nya
(Bukti T.II Intervensi 8-3) ;

3. a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan, terdaftar atas nama Lim Jong Hui, tanggal penerbitan 25-05-2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 144 M2, sesuai dengan surat ukur No.303/Titi

Papan/2009, tanggal 21-04-2009

(Bukti T.II Intervensi 8-4) ;

b). Fotocopy Akta Jual Beli No. 81/2009, tertanggal 24-12-2009 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH,MM,MKn, selaku PPAT di Kotamadya Medan **(Bukti T.II Intervensi 8-5) ;**

4. a)

4. a). Fotocopy Akta Jual Beli No. 36/2009, tertanggal 04-09-2009 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH,MM,MKn, selaku PPAT di Kotamadya Medan **(Bukti T.II Intervensi 9-1) ;**

b). Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS), NOP.12.75.090.03-0593.0 tahun 2011, atas nama Surianto (pemilik sebelumnya) **(Bukti T.II Intervensi 9-2)**

5. a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1595/Titi Papan, terdaftar atas nama Lim Hok Lai, tanggal penerbitan 09-06-2010, seluas 100 M2, sesuai dengan surat ukur No.369/Titi Papan/2010, tanggal 26-05-2010 **(Bukti T.II Intervensi 11-1) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Fotocopy Akta Jual Beli No. 47/2009, tertanggal 06-11-2009 yang dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH,MM,MKn, selaku PPAT di Kotamadya Medan (**Bukti T.II Intervensi 11-2**) ;

c). Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dengan Nomor Surat Izin Bangunan :

No.0133

No.0133/648/1707/21.06/07 tanggal 30 Januari 2008, atas nama Ilhamsyah dan Mansurdin (**Bukti T.II Intervensi 11&12-3**) ;

6. a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1570/Titi Papan, terdaftar atas nama Edi Lie, tanggal penerbitan 22-01-2010, seluas 159 M2, sesuai dengan surat ukur No.324/Titi Papan/2009, tanggal 17-12-2009 (**Bukti T.II Intervensi 12-1**) ;

b). Fotocopy Pengumuman Nomor : 520.144/Peng/05/2009 padahari Jumat, tanggal 29 Mei 2009 yang dimuat di Harian Medan Pos tentang permohonan hak atas tanah atas nama Edi Lie yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan(**Bukti T.II Intervensi 12-2**)



7. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Medan, ditanda tangani oleh Sekretaris
Daerah Kota Medan, atas nama Drs. Afifuddin Lubis,
Msi dengan Nomor Surat Izin Bangunan : No.
0497/648/263/21.06/06 tanggal 27 Juli 2006, atas nama
Suriyanto, dengan Sertifikat Hak Milik No.
1228 **(Bukti**
T.II Intervensi 4 s/d 8) ;

8. Fotocopy

8. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Medan, ditanda tangani oleh Sekretaris
Daerah Kota Medan, atas nama Ir. Mamora Sirait,
dengan Nomor Surat Izin Bangunan : No.
0647/648/023/21.06/08 tanggal 23 Mei 2008, atas nama
Suriyanto, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1355
(Bukti T.II Intervensi 8 s/d 10) ;

9 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1283/Titi Papan, terdaftar
atas nama Agus Burhan, tertanggal 04-07-2007, seluas 104 M2,
sesuai dengan surat ukur No.02/Titi Papan/2007, tanggal
12-02-2007 **(Bukti T.II Intervensi 4-1) ;**

10 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1284/Titi Papan, terdaftar atas
nama Arifin, tertanggal 04-07-2007, seluas 104 M2, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.03/Titi Papan/2007, tanggal

12-02-2007 (**Bukti T.II Intervensi 5-1**) ;

11 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1285/Titi Papan, terdaftar atas
nama Ling Liliyati, tertanggal 04 07-2007, seluas 104 M2, sesuai
dengan surat ukur No.04/Titi Papan/2007, tanggal
12-02-2007 (**Bukti T.II Intervensi 6-1**) ;

12. Fotocopy

12 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1545/Titi Papan, terdaftar atas
nama Ronny, tertanggal 25-05-2009, seluas 142 M2, sesuai dengan
surat ukur No.304/Titi Papan/2009, tanggal
21-04-2009 (**Bukti T.II Intervensi 9-1**) ;

13 a). Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1546/Titi Papan, terdaftar atas
nama Ik Luan, tertanggal 25-05-2009, seluas 143 M2, sesuai dengan
surat ukur No.305/Titi Papan/2007, tanggal
21-04-2009 (**Bukti T.II
Intervensi 10-1**) ;

b). Fotocopy Akta Jual Beli No.370/2009, tertanggal 10-07-2009
yang dibuat dihadapan Mimin Rusli, SH., selaku PPAT
di Kotamadya Medan (**Bukti T.II
Intervensi 10-2**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1284/Titi Papan, terdaftar atas nama Arifin, tertanggal 04-07-2007 seluas 104, sesuai dengan surat ukur No.03/Titi Papan/2007, tanggal 12-02-2007 (**Bukti T.II Intervensi 5-2**)

15 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1285/Titi Papan, terdaftar atas nama Ling Ling Liliyati, tertanggal 04-07-2007 seluas 104, sesuai dengan surat ukur No.04/Titi Papan/2007, tanggal 12-02-2007 (**Bukti T.II Intervensi 6-2**) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi XIII tidak mengajukan alat bukti surat-surat pada Persidangan ini dan mengikut bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi I dan XIII telah mengajukan Saksi 2 (dua) orang saksi yang bernama **SALMIYAH NASUTION** dan **AYUB YUS** memberi keterangan sebagai berikut ; -----

1. **SALMIYAH NASUTION**: memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi, kenal dengan Carles Silalahi ; -----
 - Bahwa setahu Saksi Carles Silalahi adalah yang membangun Ruko diatas tanah dan Pemilik terakhir tanah perkara ; -----
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik pertama tanah adalah Tengku Chairiah, Achmad Suwardi, Yusuf Sanun (anak Achmad Suwardi), Indriati, dan terakhir Carles Silalahi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Carles Silalahi membeli tanah pada tahun 2010 dari Indriati ; -----
- Bahwa setahu Saksi, tanah perkara berada di Titi Papan, Jalan Platina Raya sudut jalan Platina 7 ; -----
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah Carles Silalahi $\pm \frac{1}{2}$ hektar ; -----
- Bahwa setahu Saksi, Yusuf Sanun menjual tanah kepada Indriati Tahun 1977 ; -----
- Bahwa setahu Saksi, jarak Marelan dan tanah perkara ± 500 Meter ; ---
- Bahwa setahu Saksi Carles Silalahi tidak pernah tinggal ditanah perkara

Bahwa

- Bahwa setahu Saksi luas tanah Wan Bachrun Nasry ± 2.150 meter, dan Saksi tidak tahu diperoleh darimana tanah Wan Bachrun Nasry ; -----

2. AYUB YUS : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Indriati dan Carles Silalahi ; -----
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Carles Silalahi, dan dibeli melalui Indriati ; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut terletak di Jalan Platina Raya dan sedang ada pembangunan Ruko diatasnya ; -----
- Bahwa Saksi tinggal ± 60 meter dari tanah perkara tersebut ; -----
- Bahwa setahu Saksi, dahulunya di atas tanah itu ditanami Pisang, ubi, seperti kebun ; -----



- Bahwa setahu Saksi jarak antara Marelana dengan Platina Raya \pm 1 Km ; -
- Bahwa setahu Saksi pada tahu 2007 tidak pernah Badan Pertanahan Kota Medan mengadakan pengukuran dan tidak pernah ada pengumuman di Kantor Lurah mengenai tanah yang akan di Sertifikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang diatasnya terbit objek sengketa tanah Negara atau tanah adat ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi IV s/d XII dan Tergugat II Intervensi XIII** melalui Kuasanya telah menyerahkan **Kesimpulannya** masing - masing tertanggal **04 Januari 2012**, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi II dan III** tidak ada menyerahkan **Kesimpulannya** ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa :

- 1 SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E.;
- 2 SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/Titi Papan/ 2008, Luas 440 m2 an. Misriani ; -----
- 3 SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; -----
- 4 SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- 5.....
- 5 SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ; -----
- 6 SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- 7 SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- 8 SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m², an. Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

10 SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m², an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

11 SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m², an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

12 SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi Papan/2010, Luas 100 m² an. Lim Hok Lai ; -----

13 SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/TitiPapan/2010, Luas 84 m², an. Abdul Gani ; -----

14.....

14 SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010 Luas 84 m², Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m² ; -----

15 SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/2009, Luas 159 m² an. Edi Lie ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15

April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi

Papan/2009, Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry ; -----

17 SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253 /Titi

Papan / 2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli

antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat

oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ; -----

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/

G/2011/PTUN-Mdn, yang masing-masing tertanggal 13 September 2011, 22

September 2011 dan 17 November 2011 :

1 Charles Silalahi yang diwakili kuasanya bernama : Zulkifli Panjaitan, SH.,

dan Ganda Tambunan, SH., telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini

dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 1 ;

2. Wan

2 Wan Adlansyah Putra, S.E., dan Ahli Waris H. Wan Bachrun Nasry, yang

diwakili oleh kuasanya bernama : T. Akhmad Syamrah, S.H., telah diterima

sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II

Intervensi 2 dan 3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agus Burhan, Arifin, Lingling Liliaty, Jong Thoi Eng, Lim Jong Hui, Rony, Ik Luan, Lim Hok Lai dan Edy Lie, telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 ; -----

4 Abdul Gani yang diwakili kuasanya bernama Charles Silalahi, S.H., Zulkifli Panjaitan, S.H., Ganda Tambunan, SH., dan Nasib Butar-Butar, S.H., telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 13 ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam Jawabannya tertanggal 29 September 2011 tidak mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat melainkan jawaban atas pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 13 telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 13 September 2011, 29 September 2011 dan 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang

A. Tentang Eksepsi Absolut.

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat ; -----

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang menyatakan antara lain “Penggugat sebagai Pemegang/Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.786 M setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan” Sehingga dalil gugatan tersebut secara jelas menunjukan adanya sengketa kepemilikan atas tanah aquo, dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Tentang Eksepsi Absolut Tergugat II Intervensi 2 dan 3 ;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat bukan termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, melainkan telah masuk dalam sengketa kepemilikan hak yang termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum, hal ini terbukti Penggugat memakai dasar gugatan berupa Grand Sultan No.1958 tanggal, 06 Mei 1922 atas nama Tengku. Charirijah yang didapat Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.57 tanggal 31 Januari 2011 dihadapan Notaris di Medan, sehingga perlu dibuktikan dahulu tentang hak kepemilikan atas tanah beserta ukuran

Luas

luas keseluruhan yang dimaksud dalam Grand Sultan No.1958 tersebut, dan tentukan juga bahagian yang diterima dengan akta ganti rugi dari ukuran 8.786.meter persegi tersebut sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Eksepsi Absolut Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 ;

- Bahwa apabila dicermati Gugatan Penggugat pada halaman 4 tentang dalil Posita gugatannya disebutkan, Penggugat adalah sebagai Pemegang/Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 8.786 M2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan selanjutnya atas dasar alas hak yang dimiliki Penggugat telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat dengan Surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar dengan Nomor berkas : 30539/2011, dengan dasar alas hak Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi atas Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Faridah Hanum, SH, Notaris/PPATdi Medan tertanggal 31 Januari 2011, dst..... ; -----

- Bahwa dari dalil Posita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang demikian, maka tuntutan yang terkandung didalam dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah tentang adanya Perselisihan Keperdataan

mengenai

mengenai kepemilikan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 atau dengan Pihak-pihak lain yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12, yaitu **TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA**, oleh karena sengketa / perkara yang timbul dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyangkut perselisihan kepemilikan atas tanah objek perkara, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 47, dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah secara nyata Gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melanggar Kewenangan Absolut ;

A Tentang Ekspresi Tergugat Nebis In Idem ; -----

- Bahwa objek perkara aquo yang terdaftar dengan register No.65/G/TUN/2011/PTUN.MDN telah pernah diajukan gugatan ataupun terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan register perkara No.05/G/2004/PTUN-MDN jo. No.137/BDG/PTTUN-MDN jo. No.244 K/TUN/2005 dan berdasarkan Surat Keterangan Inkracht No. W1-TUN1/253/AT.02.07/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 244 K/TUN/2005 tanggal 28 Februari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 137/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 13 Januari 2005 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.

05/G

05/G/2004/PTUN-MDN tanggal 29 April 2004, telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/ G/2003/ PTUN-MDN Tanggal 21 Januari 2004 dan berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Inkracht No. W1-TUN1/254AT.02.07/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009, menerangkan antara lain putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 106 K/TUN/2005 tanggal 15 April 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 68/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2004 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G/2003/PTUN-MDN tanggal 21 Januari 2004 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ; -----

C. Tentang Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa

ini ; -----

1. Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan ; -----

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang baik yaitu berdasarkan, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan

data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1 Tentang Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan 3 mengenai Penggugat

tidak Memiliki Hubungan Hukum ; -----

- Bahwa, antara Penggugat yang menggugat NIB.No.00853 dan surat ukur No.294/ Titi papan / 2009. a.n.Haji Wan Bachrun Nasry dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sangat berseberangan dan tidak ada memiliki hubungan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa, gugatan Penggugat terhadap nama Pemegang NIB.00853 Haji Wan Bachrun Nasry telah meninggal dunia, sehingga terhadap orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki hubungan hukum lagi, dan secara hukum terhadap pemegang hak atas surat Sertipikat a.n. Alm.Haji Wan Bachrun Nasry secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang sah dan oleh karena itu secara hukum Sertipikat Hak Milik a.n alm.Haji Wan Bachrun Nasry menjadi atas nama ahli waris alm.Haji. Wan Bachrun Nasry sebagai pemilik harta warisan sehingga semakin jelas antara Penggugat dengan para ahli waris Haji Wan Bachrun Nasry tidak memiliki hubungan hukum, oleh karena itu melalui gugatan Penggugat digugat pemegang hak atas Sertipikat No.1537 yakni Para Ahli Waris alm.Haji Wan Bachrun Nasry ; -----



2 Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 mengenai tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan ; -----

- Bahwa Penerbitan bukti hak atas tanah oleh Tergugat atas Objek Gugatan, SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, SHM No. 1287, SHM No. 1544, SHM No. 1545, SHM No. 1546, SHM No. 1595 dan SHM 1570, **tidak ada merugikan Penggugat**, karena Penerbitan bukti hak tersebut dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

3 Tentang Eksepsi Tergugat II Intervensi 13 Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek gugatan ; -----

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 4, point 3 , mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek gugatan dari Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Farida Hanum,SH, Notaris dan PPAT di Medan terletak di **Jalan Platina Raya**, Kelurahan



Titi

Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan **Jalan Marelان**..... 100 m ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran..... 110 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kampung..... 94 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah.....100 m ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan **SHM No.1694**, Penerbitan Sertifikat Tgl.

15-12-2010, surat ukur No.00471/ Titipapan /2010 an. Abdul Gani, seluas 84 m2 dan **SHM No. 1693** digabung dengan **SHM 1669** menjadi **SHM No. 1700** seluas 84 m2 , Penerbitan Sertifikat tanggal 15-12-2010, surat ukur No.00470/ Titipapan /2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 terletak di atas tanah objek gugatan ; -----

- Bahwa tanah objek gugatan milik Tergugat II Intervensi XIII, terletak di Jalan Platina, bukan di Jalan Marelان, bahkan letak dua bidang tanah SHM No.1694 dan SHM No.1693 digabung dengan SHM 1669 menjadi SHM No. 1700 tidak berada dalam satu hamparan, terpisah ratusan meter dari tanah objek gugatan yang lain sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan halaman 2 point 1 s/d 12 dan point 15 s/d 17 oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek gugatan SHM No.1694 dan SHM No.1693 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

(Kurang Pihak) ; -----

Bahwa

- Bahwa gugatan Penggugat adalah Plurium Litis Consortium karena dalil gugatan Penggugat Halaman 5 yang antara lain menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diajukan oleh Sujadi sebagai Pemohon lalu Surat tersebut diketahui dan ditandatangani langsung oleh Lurah Kelurahan Titi Papan Eric Fadillah STTP, Lurah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli dengan demikian didalam gugatan tersebut telah terjadi kekurangan pihak-pihak yang berperkara maka sesuai dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan aquo (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

E. Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 dan 4 tentang gugatan diskwalifikasi ;

- Bahwa gugatan Penggugat yang memakai Grand Sultan tanggal 6 Mei 1922 No.1958 a.n.Tengku Charirijah tentang sebagian tanah seluas 8.786 meter persegi adalah bagian yang pernah digugat dan dimohonkan oleh ahli waris Yusuf Sanun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Reg.No. 106 K / TUN / 2005, Jo. No.68/ BDG/2004/PT-TUN-MDN, Jo. No. 59/G/2003/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-MDN, dan Reg. No.244 K/TUN/2005 Jo. No.137/BDG/2004/PT-TUN-MDN Jo.No.05/ G/2004/PTUN-MDN, dan atas perkara yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap tersebut tidak ada pihak ketiga yakni

DRS. TENGKU

DRS.TENGKU AZAN KHAN yang mengaku sebagai ahli waris dari Tengku Charijah mengajukan Intervensi guna membela kepentingannya, begitu juga dalam perkara yang diajukan Penggugat saat ini adalah bagian tanah seluas 8.786 meter persegi yang sama ukurannya dan luasnya juga sama, sementara materi perkara sebagai dasar gugatan adalah grand Sultan yang nomornya sama, tanggalnya juga sama, tahunnya sama, kecuali bulannya yang dibedakan yakni menurut Penggugat bulan Mei sedangkan grand yang dijual oleh Tengku Chariah semasa hidupnya kepada Amat Suwardi (ayah Yusuf Sanun) tercatat Grand Sultan tanggal 6 Juni 1922 No.1958 sesuai akta dijual beli tanggal, 22 April 1952, dengan demikian gugatan Penggugat pantas dan wajar didiskwalifikasi atau gugur dengan segala akibat hukumnya ; -----

F. Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 mengenai gugatan penggugat telah kadaluarsa ; -----

- Bahwa klaim Penggugat yang dalam dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 telah terbit bukti Hak , yakni SHM No. 1283, SHM No. 1284, SHM No. 1285, SHM No. 1286, SHM No. 1287, SHM No. 1595, SHM No. 1545, SHM No. 1546, SHM No. 1570, pada tanggal 8 Juni 2011, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pernyataan manipulasi, akal-akalan yang dilakukan oleh Penggugat, hanya sekedar bentuk upaya penghindaran atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang

Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu untuk menghindari ketentuan pembatasan waktu selama 90 hari untuk mengajukan Gugatan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo ; -----

- Bahwa Objek gugatan SHM No. 1283, 1284, 1285, 1286 dan 1287 adalah berupa pemecahan dari SHM Nomor **1228** diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 15-12-2005, Surat Ukur tanggal 30-11-2005, No. 77/ Titipapan/2005, Luas **1.200 M2**, tercatat/terdaftar pada waktu itu atas nama **SURIANTO** ; -----
- Bahwa tenggat waktu penerbitan Objek Gugatan SHM No. 1228 oleh Tergugat telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun, dan pada saat proses penerbitan haknya, tentunya Tergugat telah pula mempublikasikannya kepada khalayak ramai sebagaimana melalui Pemberitaan Media Iklan, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat pada saat memproses Penerbitan Objek Gugatan SHM No. 1570, tercatat/terdaftar atas nama EDI LIE/ Tergugat II Interventie 12, lewat Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Medan Pos, Jumat 29 Mei 2009 sebagaimana disyaratkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Medan Pos, Jumat 29 Mei 2009, tentang data Yuridis mengenai beserta bidang tanah atas objek gugatan SHM No. 1570 telah dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka dengan demikian secara hukum Penggugat telah

mengetahui

mengetahui atau dianggap mengetahui tentang adanya proses Pendaftaran Hak Tanah atas Objek tanah perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12, maka dengan fakta-fakta hukum yang demikian adalah suatu kekeliruan dalil Posita Penggugat, yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Juni 2011 ; -----

- Bahwa kemudian dari bukti dan fakta hukum (Vide, Jawaban Tergugat), secara nyata Objek Gugatan yakni bukti Hak tanah, Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan tanggal 15-5-2002, dahulunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 12 Oktober 1977 yang diperbaharui dengan Pertukaran Blanko, hal itu berarti Objek Gugatan tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, terhitung dari tanggal gugatan perkara diajukan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa kalau dilihat dan diperhatikan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1228 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 dan No. 33, maka penerbitan haknya oleh Tergugat telah lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka terhadap Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut tidak dapat dimajukan gugatan untuk pembatalannya ;

- Bahwa dihubungkan antara tanggal dimasukkannya gugatan Penggugat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Jo

Jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah Lewat Waktu / Kadaluaarsa ; --

G. Eksepsi mengenai objek gugatan Penggugat keliru atau obscuur libell ;

1. Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----
- Bahwa Penggugat dalam perkara A-quo telah mendalilkan gugatan Penggugat diajukan dengan dalil Posita sebagaimana diuraikan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada halaman 3 angka Romawi II angka 2 , yakni bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011, Perihal Pengembalian berkas berkaitan dengan Permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk mendaftarkan hak atas tanah yang diajukan Penggugat ; -----

Bahwa

- Bahwa Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena Surat tersebut adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata
- Bahwa Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 adalah Penetapan tertulis, karena Surat tersebut Substansinya berisi kejelasan tentang :
 - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;

 - b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut dan ; -----
 - c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sepatut dan sewajarnya **OBJEK GUGATAN** dalam perkara A-quo adalah **Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011**, bukan Objek Gugatan terhadap Bukti Hak atas tanah objek sengketa milik Para Tergugat II Interventie 4 s/d 12 sebagaimana diuraikan Penggugat pada halaman 2

Surat

Surat Gugatannya, Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk menyatakan gugatan Penggugat **Obscuur, Tidak Tepat/Keliru** tentang OBJEK GUGATANNYA dan selanjutnya Majelis Hakim berkenan dalam putusan sela Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) ; -----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi 13 tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libell) ; -----

- Bahwa Pengugat dalam posita gugatan halaman 4, point 3 , mendalilkan memperoleh hak atas tanah objek gugatan dari Drs. Tengku Azan Khan selaku Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 , yang dibuat dihadapan Farida Hanum,SH, Notaris dan PPAT di Medan , terletak di **Jalan Platina Raya**, Kelurahan Titi Papan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Marelان..... 100 m ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran..... 110 m ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kampung..... 94 m ;
- Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah..... 100 m ;
- Bahwa Jalan Platina Raya dan Jalan Marelان adalah merupakan dua jalan yang berbeda dalam penyebutan maupun letaknya, sehingga penyebutan tanah objek gugatan terletak di Jalan Platina Raya dengan

batas

batas sebelah Utara dengan Jalan Marelان menyebabkan Tergugat II Intervensi XIII tidak dapat menentukan dengan pasti apakah tanah objek gugatan terletak di Jalan Platina Raya ataukah di Jalan Marelان? maka hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 12, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2011 dan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 13 tidak ditanggapi oleh Pengugat melainkan ditanggapi dalam Kesimpulannya tertanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil eksepsi

dan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12 tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara “ dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan

Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan dan Replik Penggugat ternyata yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E.;
- b SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 m2 an. Misriani ; -----
- c SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; -----
- d SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- e SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ; -----
- f SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- g)
- g SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- h SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; -----
- i SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m2, an. Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----
- k SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----
- l SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi Papan/2010, Luas 100 m2 an. Lim Hok Lai ; -----
- m SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/TitiPapan/2010, Luas 84 m2, an. Abdul Gani ; -----
- n SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010 Luas 84 m2, Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 ; -----
- o)
- o SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/2009, Luas 159 m2 an. Edi Lie ; -----
- p NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15 April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi Papan/2009, Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry ; -----
- q SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253 /Titi Papan / 2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat

oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa aquo yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

dan ruang lingkup yang dipermasalahkan dalam dalil gugatan Penggugat untuk diuji adalah mengenai keabsahan objek sengketa aquo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengenai keabsahan kepemilikan

dari

dari segi hak keperdataannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU No. 51 Tahun 2009 ttg Perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 dan Pasal 47 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi Absolut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus

dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 dan 3 sekaligus karena keduanya mempunyai korelasi yuridis mengenai sengketa ini Nebis In Idem sehingga gugatan ini harus didiskualifikasi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 dan 3 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang memakai Grand Sultan tanggal 6 Mei 1922 No.1958 a.n.Tengku Charirijah tentang sebagian tanah seluas 8.786 meter persegi adalah bagian yang pernah digugat dan dimohonkan oleh ahli waris Yusuf Sanun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Reg. No. 106 K/TUN/2005, Jo. No.68/BDG/2004/PT-TUN-MDN, Jo. No. 59/G/2003/PTUN-MDN, dan Reg. No.244K/TUN/2005 Jo. No.137/BDG/2004/PT-TUN-MDN Jo. No.05/G/2004/PTUN-MDN, dan atas perkara tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga patut objek sengketa ini dinyatakan Nebis In Idem ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu sengketa dinyatakan Nebis In Idem apabila yang menjadi Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau semua pihak-pihaknya sama dan objek sengketanya juga sama dengan pengajuan gugatan yang baru dan materi pokok perkaranya telah diperiksa sehingga terhadap objek tersebut tidak dapat lagi diperiksa ulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G/2003/PTUN-MDN dan No.05/G/2004/PTUN-MDN, (Vide Bukti T.21 dan T.25) diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Penggugatnya berbeda dan pemeriksaan terhadap objek sengketa tersebut tidak sampai pada pertimbangan pokok perkaranya yang menyangkut penilaian hukum terhadap prosedur dan substansinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa objek sengketa a quo yakni SHM No. 33. Penerbitan sertifikat Tgl. 15- 5 - 2002, Surat Ukur No. 253 /Titi Papan / 2002 An. Charles Silalahi yang dahulunya atas nama Indriati tidak termasuk dalam sengketa yang dapat dikatakan Nebis In Idem oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 dan 3 tentang Nebis In Idem cukup beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 13 sekaligus karena secara yuridis saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya adalah apakah ada hubungan hukum antara

Penggugat

Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa atau menilai adakah hubungan hukum objek sengketa dengan alas hak yang di miliki Peggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kepentingan Peggugat terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, hal tersebut penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai lebih awal karena menurut hukum acara Peradilan TUN berlaku “ asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, Due interest due the action “ ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang diatas terbit objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum atas objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan

tata

tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “; ----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

- 1 Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
- 2 Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;
- 3 Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh

Fakta

Fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh tanah yang diatasnya terbit objek sengketa yang luas keseluruhannya 8.786 M2 berdasarkan :

- 1 Ganti Rugi dan Pelepasan Hak antara Drs. Tengku Azan Khan dengan Sujadi yang dilakukan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tertanggal 18 Juni 1993 (Vide Bukti P.6) ;

2 Surat Pembatalan yang dibawah tangan untuk diganti ke Akte Notaris tertanggal 31 Januari 2011 (Vide bukti P.7) ; -----

3 Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi dihadapan Notaris Farida Hanum, SH Nomor 57 tertanggal 31 Januari 2011 (Vide Bukti P.1); -----

4 Bahwa hasil Pemeriksaan Lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2011 para pihak menunjuk pada lokasi yang sama ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya terbit Sertipikat objek sengketa dengan melihat Bukti alas Hak dari Penggugat sehingga patut dinilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1 SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E. ; -----

2 SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/Titi Papan/ 2008,Luas 440 m2 an. Misriani ; -----

3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; ----
- 4 SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- 5 SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ;
- 6 SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- 7 SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- 8 SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ;
- 9 SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m2, an. Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

- 10 SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;
- 11 SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi Papan/2010, Luas 100 m2 an. Lim Hok Lai ; -----

13 SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/TitiPapan/2010, Luas 84 m2, an. Abdul Gani ;

14 SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010 Luas 84 m2, Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 ;

15 SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/Titi Papan/2009, Luas 159 m2 an. Edi Lie ; ----

16 NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15 April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi Papan/2009, Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry ;

17 SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253 /Titi Papan / 2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;

dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan atau tidak sah terhadap objek sengketa a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----



bahwa

Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi 13 yang mempermasalahkan mengenai batas atau letak tanah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 12 mengenai kepentingan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa surat pernyataan penguasaan fisik yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon dan surat penguasaan fisik tersebut ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Titi Papan yang bernama Eric Fadillah STTP, dengan demikian didalam gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 ttg Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 ttg Peradilan TUN disebutkan bahwa "Tergugat" adalah Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara in litis ternyata di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kota Medan sehingga secara formal Pejabat TUN yang menjadi Tergugat dalam perkara inlitis adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan telah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara inlitis maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kurang pihak dalam perkara aquo tidak **beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara “, Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991, bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut atau pihak ketiga, Penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara sah menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui pada tanggal 8 Juni 2011, adalah bentuk pernyataan manipulasi, akal-akalan



yang

yang dilakukan oleh Penggugat, hanya sekedar bentuk upaya penghindaran atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu untuk menghindari ketentuan pembatasan waktu selama 90 hari untuk mengajukan Gugatan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a-quo dan diperhatikan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1228 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 dan No. 33, maka penerbitan haknya oleh Tergugat telah lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka terhadap Objek Sengketa tersebut tidak dapat dimajukan gugatan untuk pembatalannya objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa diketahui melalui surat Tergugat Nomor: 1997/200-1271/VI/2011 Perihal : Pengembalian berkas tertanggal 8 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, dan mengenai dalil Tergugat II intervensi 4 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan telah lewat 5 tahun dalam penerbitannya sehingga tidak dapat digugat lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menggunakan sistem publikasi negatif, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sehingga senantiasa dapat

digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat atau diuji kebenaran data tersebut oleh karena itu meskipun penerbitan sertifikat telah lewat 5 tahun sepanjang data tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain maka penerbitan sertifikat dapat diajukan permohonan pembatalannya sewaktu-waktu (vide penjelasan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Juni 2011 melalui surat Pengembalian berkas Penggugat oleh Tergugat, pada saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kapaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Juli 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **oleh karena itu cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 tentang Gugatan Penggugat telah Kadaluarasa dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 13 mengenai gugatan Penggugat keliru atau Obscuur Libell sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011, Perihal Pengembalian berkas berkaitan dengan Permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk mendaftarkan hak atas tanah yang diajukan



Penggugat

Penggugat, bahwa Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena Surat tersebut adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata sehingga yang harus menjadi objek pada gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat No. 1997/200-12-71/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011, bukan bukti hak milik Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 oleh karena itu objek gugatan Penggugat tidak tepat, keliru atau obscur libell ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak tepat, keliru atau obscur libell Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :

(1) gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar – dasar gugatan dan hal – hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru mengenai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Tergugat mengenai penolakan permohonan Penggugat atau Surat Pengembalian berkas Penggugat tidak dapat dijadikan objek sengketa karena surat tersebut merupakan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa diatas tanah yang dimohonkan telah ada beberapa sertifikat diatas lokasi tersebut sehingga yang harus di jadikan objek sengketa atau dimohon pembatalannya oleh Penggugat adalah sertifikat-sertifikat tersebut, kecuali penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tidak didasarkan atas adanya sertifikat diatas lokasi tersebut maka surat penolakan atau pengembalian berkas dari Tergugat dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimohonkan pembatalannya karena penolakannya tidak didasarkan karena adanya hak diatas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 13 yang menyatakan pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya perbedaan letak tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi 13 sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 13 tentang objek gugatan gugatan Penggugat keliru, tidak tepat atau kabur dinyatakan tidak **beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 13 dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 13 telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Pengugat mengajukan bukti - bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 17, untuk

menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil – dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.I. 1 s/d T.I. 44, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.II.Int.1.1 s/d T.II.Int.1.5 dan 2 Orang saksi termasuk dalam pembuktian T.II.Int.13, Tergugat II Intervensi 2 dan 3 mengajukan bukti surat tertanda T.II.Int. 2.(1) dan T.II.Int.3.(2), T.II.Int.2 dan 3.(3) s/d T.II.Int.2 dan 3.(6), T.II Int. 2.(7) dan T.II.Int. 3(8), Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 telah mengajukan bukti surat tertanda T.II Int. 4-(1), T.II.Int. 4 s/d 8, T.II.Int. 5-(1) dan T.II.Int. 5-(2), T.II.Int. 6-(1) dan T.II.Int. 6-(2), T.II.Int. 7-(1) s/d T.II.Int. 7-(3), T.II.Int. 8-(1) s/d T.II.Int. 8-(5), T.II.Int. 8 s/d 10, T.II.Int. 9, T.II.Int. 9-(1) dan T.II. Int. 9-(2), T.II.Int. 10-(1) dan T.II.Int. 10-(2), T.II. Int. 11-(1) dan T.II. Int. 11-(2), dan T.II.Int. 11&12-(3), T.II. Int. 12-(1) dan T.II.Int. 12-(2) sedangkan Tergugat II Intervensi 13 tidak mengajukan bukti tertulis ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti –bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi – saksi yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter-persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota



Medan

;

2 Bahwa dasar Kepemilikan
Penggugat atas tanah/lahan
tersebut adalah :

Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas sebagian tanah Grant No. 1958
Tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, dengan Akta

Pelepasan

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida
Hanum, SH ,Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 dari

Drs. Tengku Azan Khan Selaku Ahli Waris Tengku Chairijah dan

Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 dengan

luas tanah 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter-
persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi
Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan batas-batas tanah
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Marelان ---100 meter,

Sebelah barat berbatas dengan jalan Meteran ----110 meter,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah kampung - 74 meter,

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tengku Chairijah --100 meter (Vide

Bukti P.6 dan P.7) ; -----

3 Bahwa Pengugat telah
mengajukan permohonan hak
kepada Tergugat dengan surat
permohonan tertanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang terdaftar dengan
Nomor berkas : 30539/2011,
akan tetapi permohonan
tersebut tidak dapat diproses
lebih lanjut oleh Tergugat
dengan alasan diatas tanah
yang dimohonkan Penggugat
telah terbit Sertifikat Hak
Milik, sebagaimana tersebut
dalam surat Tergugat No.
1997/200-12-71/VI/2011

perihal : Pengembalian berkas,
Tertanggal 8 Juni 2011 ;

4.

- 4 Bahwa Tergugat II.Int. 1
memperoleh tanah yang
diatasnya terbit objek sengketa
berdasarkan Akte Jual Beli
No.06/2011 Tanggal 27 April
2011 dengan luas 4.413 M2
dan bersertipikat No. 33/Titi
Papan tanggal 15 Maret 2002
an. **Carles Silalahi**, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitannya tidak
dibuktikan oleh Tergugat
(Vide Bukti T.II.Int.1.4) ;

5 Bahwa Tergugat II Intervensi 2

memiliki sebidang tanah
dengan luas 1.952. M2 sesuai
dengan (NIB :00853)
Sertipikat Hak Milik No.1537/
Kel. Titi Papan tanggal 15
April 2009 an. **Haji Wan
Bacrun Nasry**, Penerbitannya
didasarkan Pemberian hak atas
tanah Negara (Vide Bukti
T.II.Int.2.1) ;

6 Bahwa Tergugat II Intervensi 3

memiliki sebidang tanah
dengan luas 200 M2 sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik
No.1536/Kel. Titi Papan
tanggal 15 April 2009 an. **Wan
Adlansyah Putra, SE.,**
Penerbitannya didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian hak atas tanah

Negara (Vide Bukti

T.II.Int.3.2) ;

7 Bahwa Tergugat II Intervensi 4

memiliki sebidang tanah

dengan luas 104 M2 sesuai

dengan Sertipikat Hak Milik

No.1283/Kel. Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007 an. **Agus**

Burhan dimana tanah tersebut

berasal dari Surianto

berdasarkan Akte Jual Beli

No. 583/2007 Tanggal 15

Agustus 2007, Pemecahan dari

SHM No. 1228 (Vide Bukti

T.II.Int.4.1) ;

8.

8 Bahwa Tergugat II Intervensi 5

memiliki sebidang tanah

dengan luas 104 M2 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertipikat Hak Milik
No.1284/Kel. Titi Papan
tanggal 4 Juli 2007 an. **Arifin**
CS dan tanah tersebut berasal
dari pemilik awal yang
tercantum di Sertipikat Hak
Milik adalah Surianto,
Pemecahan dari SHM No.
1228 (Vide Bukti
T.II.Int.5.2) ;

- 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 6
memiliki sebidang tanah
dengan luas 104 M2 sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik
No.1285/Kel. Titi Papan
tanggal 4 Juli 2007 an. **Ling**
Ling alias Liliyati dan tanah
tersebut berasal dari pemilik
awal yang tercantum di
Sertipikat Hak Milik adalah
Surianto, Pemecahan dari
SHM No. 1228 (Vide Bukti
T.II.Int.6.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Tergugat II Intervensi 7

memiliki sebidang tanah
dengan luas 104 M2 sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik
No.1286/Kel. Titi Papan
tanggal 4 Juli 2007 an. **Jong
Thoi Eng** dan tanah tersebut
berasal dari pemilik awal yang
tercantum di Sertipikat Hak
Milik adalah Surianto berasal
dari Pemecahan dari SHM No.
1228 (Vide Bukti T.II.Int.7.1) ;

11 Bahwa Tergugat II Intervensi 8

memiliki sebidang tanah
dengan luas 104 M2 sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik
No.1287/Kel. Titi Papan
tanggal 4 Juli 2007 an. **Lim
Jong Hui** dan tanah tersebut
berasal dari pemilik awal yang
tercantum di Sertipikat Hak
Milik adalah Surianto
berdasarkan Akte Jual Beli No.
70/2007 Tanggal 01 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, Pemecahan dari SHM

No. 1228 (Vide Bukti

T.II.Int.8.1) ;

12.

12 Bahwa Tergugat II Intervensi 9

memiliki sebidang tanah

dengan luas 142 M2 sesuai

dengan Sertipikat Hak Milik

No.1545/Kel. Titi Papan

tanggal 25 Mei 2009 an.

Ronny dan tanah tersebut

berasal dari pemilik awal yang

tercantum di Sertipikat Hak

Milik adalah Surianto,

berdasarkan Akte Jual Beli No.

36/2009 Tanggal 4 September

2009 berasal Pemecahan dari

SHM No. 1355 (Vide Bukti

T.II.Int.9.1) ;

13 Bahwa Tergugat II Intervensi

10 memiliki sebidang tanah

dengan luas 143 M2 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik

No.1546/Kel. Titi Papan

tanggal 25 Mei 2009 an. **Ik**

Luan dan tanah tersebut

berasal dari pemilik awal yang

tercantum di Sertipikat Hak

Milik adalah **Surianto** ,

berdasarkan Akte Jual Beli No.

370/2009 Tanggal 10 Juli

2009, Pemecahan dari SHM

No. 1355 (Vide Bukti

T.II.Int.10.1) ;

14 Bahwa Tergugat II Intervensi

11 memiliki sebidang tanah

dengan luas 100 M2 sesuai

dengan Sertipikat Hak Milik

No.1595/Kel. Titi Papan

tanggal 9 Juni 2010 an. **Lim**

Hok Lai dan tanah tersebut

berasal dari penggabungan

Sertipikat Hak Milik No. 1361

dan No. 1566 (tidak diajukan

bukti oleh Tergugat sehingga

tidak dapat dinilai Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengenai proses
penerbitannya) yang diperoleh
dari Mansyurdin berdasarkan
Akte Jual Beli No. 47/2009
Tanggal 6 Nopember 2009
(Vide Bukti T.II.Int.11.1-2) ;

15.

15 Bahwa Tergugat II Intervensi

12 memiliki sebidang tanah
dengan luas 159 M2 sesuai
dengan Sertipikat Hak Milik
No.1570/Kel. Titi Papan
tanggal 22 Januari 2010 an.

Edi Lie dan tanah tersebut
berasal pemecahan di
Sertipikat Hak Milik No. 1553
(Vide Bukti T.II.Int.12.1) ;

16 Bahwa Tergugat II Intervensi

13 memiliki sebidang tanah
sesuai dengan Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1693/Titi Papan
tanggal 15 Desember 2010

luas 66 M2 dan Sertipikat Hak

Milik No. 1694/Titi Papan
tanggal 15 Desember 2010

luas 84 M2 masing-masing An.

Abdul Gani, digabung

menjadi Sertipikat hak Milik

No. 1700/Titi Papan tanggal 4

Februari 2011, Surat Ukur

No. 00477/Titi Papan/2011

tanggal 25 Januari 2011 Luas

84 M2 kedua Sertipikat

tersebut yang awalnya berasal

dari Sertipikat Hak Milik No.

943/Titi Papan tanggal 21

Maret 2003 yang diterbitkan

berdasarkan Konversi Hak

(Vide Bukti T.1, T.12, T.15

dan T.40) ; -----

17 Bahwa objek sengketa berupa

Sertipikat Hak Milik No. 1394.

Tanggal 1 Agustus 2008, Surat

Ukur No. 151/Titi Papan/ 2008

seluas 440 M2 An. **Misriani**

pihaknya telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut tetapi yang
bersangkutan tidak pernah
hadir dipersidangan dan objek
sengketa tersebut diterbitkan
atas Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota
Medan tentang Pemberian Hak
atas tanah yang langsung
dikuasai oleh Negara No.
1307-520.1-22.01-2006
tanggal 08 Juli 2008 (Vide
Bukti T.4) ;

18.

18 Bahwa objek sengketa berupa :

a Sertipikat Hak Milik
No. 1283/Titi Papan
tanggal 4 Juli 2007,
Surat Ukur No. 82/Titi
Papan/2007,Luas 104
M2 An. Agus Burhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sertipikat Hak Milik

No. 1284/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 83/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Arifin Cs ;

c Sertipikat Hak Milik

No. 1285/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 84/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Ling Ling alias

Liliyati ;

d Sertipikat Hak Milik

No. 1286/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 85/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Jong Thoi

Eng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Sertipikat Hak Milik

No. 1287/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 86/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Lim Jong Hui ;

Kesemuanya pecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1228/Titi Papan
Tanggal 15 Desember 2005 An. Surianto kemudian Sertipikat Hak Milik
No.1228/Titi Papan Tanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadi
Sertipikat Hak Milik No 1355/Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yang
kemudian terpecah habis menjadi :

a Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An. Lim
Jong Hui ; -----

b.

b Seritipikat Hak Milik No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 304/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 142 M2 An.
Ronny ; -----

c Seritipikat Hak Milik No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 305/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 143 M2 An. Ik
Luan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Seritipikat Hak Milik No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat

Ukur No. 306/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 143 M2 **An.**

Surianto ; -----

Kesemua Sertipikat tersebut diatas diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2443.520.1.22.01.2005 tanggal 24 Oktober 2005 dengan luas keseluruhan 1.200 M2 (Vide Bukti T. 41) ; -----

1 Bahwa keterangan saksi
Tergugat II Intervensi 1
dipersidangan yang
menerangkan pada pokoknya
tentang letak tanah, peralihan
dan penguasaan fisik berada
pada Tergugat II Intervensi 1 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas ~~dihubungkan~~ dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut :

Apakah surat keputusan objek sengketa Aquo ~~mengandung~~ suatu kesalahan /cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta

substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- A SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E. ; -----
- B SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 m2 an. Misriani ; -----
- C SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; -----
- D SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- E SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ; ----
- F SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- G SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- H SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m2, an. Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

J SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305 /Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

K SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

L SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi Papan/2010, Luas 100 m2 an. Lim Hok Lai ; -----

M SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/TitiPapan/2010, Luas 84 m2, an. Abdul Gani ; -----

N SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010 Luas 84 m2, Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 ;

O SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/2009, Luas 159 m2 an. Edi Lie ; -----

P NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15 April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi Papan/2009, Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry



Q.

Q SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan / 2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Perosedur atau Substansi penerbitan objek sengketa a quo diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan seluruh objek sengketa a quo ;

- **Tentang Dasar Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa ;**

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 5 Bab III, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Bagian Kesatu Penyelenggaraan dan Pelaksana Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah yang menyebutkan bahwa

Pendaftaran

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keseluruhan objek sengketa aquo berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan maka dapatlah disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/ Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi masing-masing objek sengketa sebagai berikut :

- Tentang Substansi Objek Sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan jawab menjawab dan bukti –

bukti dari para Pihak di peroleh Fakta Hukum bahwa masing-masing pihak

mendalilkan bahwa tanah yang diatasnya terbit objek

sengketa

sengketa berasal dari Tanah Grand Sultan yang merupakan tanah adat dan tidak

dikuasai langsung oleh negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa :

1 Sertipikat Hak Milik

No. 1283/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 82/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Agus Burhan ;

2 Sertipikat Hak Milik

No. 1284/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 83/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Arifin

Cs ;-----

3 Sertipikat Hak Milik

No. 1285/Titi Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 84/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Ling Ling alias

Liliyati ;

4 Sertipikat Hak Milik

No. 1286/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 85/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Jong Thoi

Eng ; -----

5 Sertipikat Hak Milik

No. 1287/Titi Papan

tanggal 4 Juli 2007,

Surat Ukur No. 86/Titi

Papan/2007,Luas 104

M2 An. Lim Jong Hui ;

Kesemuanya pecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1228/Titi Papan Tanggal 15 Desember 2005 An. Surianto kemudian Sertipikat Hak Milik No.1228/Titi Papan Tanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadi Sertipikat Hak Milik No 1355/ Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yang kemudian terpecah habis menjadi :

- 1 Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An. Lim Jong Hui ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Seritipikat Hak Milik No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 304/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 142 M2 An.
Ronny

3.

- 3 Seritipikat Hak Milik No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 305/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 143 M2 An. Ik
Luan ; -----
4 Seritipikat Hak Milik No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat
Ukur No. 306/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 143 M2 An.
Surianto ; -----

Kesemua Sertipikat tersebut diatas diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Pemberian Hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2443.520.1.22.01.2005
tanggal 24 Oktober 2005 dengan luas keseluruhan 1.200 M2 (Vide Bukti T. 41) ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal
15 April 2009, Surat Ukur No.294/Titi Papan/2009 Luas 1.952 M2 an. **Haji Wan
Bacrun Nasry** (NIB :00853)) dan luas 200 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak
Milik No.1536/Kel. Titi Papan tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No.295/Titi
Papan/2009 Luas 200 M2 an. **Wan Adlansyah Putra, SE.**, kedua Sertipikat
tersebut diatas Penerbitannya didasarkan atas Pemberian hak atas tanah Negara dan
data-data fisik serta data yuridisnya diajukan berupa fotocopy dari fotocopy
sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis hakim karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian (Vide Bukti T.II.Int.2.1 dan T.II.Int.3.2) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa

merupakan

merupakan tanah berasal dari Grand Sultan atau tanah adat dan proses penerbitannya didasarkan atas tanah negara ; -----

Menimbang, bahwa pada proses penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada ketentuan tata cara pemberian hak milik atau konversi yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena asal tanah tersebut berasal dari tanah adat, sedangkan apabila dicermati objek sengketa a quo, pemberian haknya oleh Tergugat dilakukan dengan ketentuan tata cara pemberian hak atas tanah negara, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara atau Negara pernah memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses penerbitan objek sengketa aquo tidak didasarkan oleh Peraturan dasarnya oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak dilaksanakan secara prosedural sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku terhadap objek sengketa tersebut diatas dinyatakan cacat yuridis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No.253/Titi Papan/2002 tanggal 7 Mei 2002, Luas 4.413 M2 an. Carles Silalahi yang dahulu An. Indriati (vide Bukti T.11) ; -----
2.
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No.324/Titi Papan/2009 tanggal 17 Desember 2009, Luas 159 M2 an. Edi Lie (vide Bukti T.7) ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 1595/Titi Papan tanggal 09 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi Papan/2010 tanggal 26 Mei 2010, Luas 4.413 M2 an. Carles Silalahi yang dahulu An. Indriati (vide Bukti T.11) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa data-data fisik dan data yuridis terhadap objek sengketa a quo tidak dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan dan Tergugat tidak dapat membuktikan proses penerbitan objek sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa aquo tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya terhadap objek sengketa a quo tersebut harus dinyatakan cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Sertipikat Hak Milik No. 1693/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010 luas 66 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010 luas 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 masing-masing An. **Abdul Gani**, digabung menjadi Sertipikat Hak Milik No.

1700/Titi Papan tanggal 4 Februari 2011, Surat Ukur No. 00477/Titi Papan/2011

tanggal 25 Januari 2011 Luas 84 M2 kedua Sertipikat tersebut yang awalnya

berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 943/Titi Papan tanggal 21 Maret 2003 yang

diterbitkan berdasarkan Konversi Hak (Vide Bukti T.1, T.12, T.15 dan T.40) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa aquo Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti berupa Berita Acara pengukuran hal ini sangat penting karena objek sengketa tersebut merupakan hasil pemecahan dimana data – data pemecahan tidak jelas dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1700/Titi Papan tanggal 4 Februari 2011 pada kolom Penunjuk bagian i disebutkan bahwa sertipikat tersebut berasal dari Hak Milik No. 1693 dan 1669 sedangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 943/Titi Papan tanggal 21 Maret 2003 pada halaman ke dua disebutkan bahwa sertipikat tersebut hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No. 1693 sampai dengan Hak Milik No. 1698/ Kelurahan Titi Papan ; -----

Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan lokasi bersama – sama dengan para pihak Tergugat II Intervensi 13 tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah tersebut begitu pula oleh Tergugat sehingga untuk mempertimbangkan objek sengketa aquo apakah benar terletak di jalan Platina Raya atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada bukti T. 37 berupa Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis objek sengketa Nomor : 238/PDPT/PENG/XI/2002 Tanggal 29 November 2002 bagian I dan II angka 2 identitas tanah tersebut telah disebutkan bahwa tanah tersebut berada pada Jalan Platina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Platina Raya dahulunya jalan Marelan Titi Papan, sehingga Majelis

Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut berada pada jalan Platina Raya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan Berita Acara Pengukuran dan Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah

sebagaimana

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Paragraf 1, Pengukuran Dan Pemetaan, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa :

- 1 Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
- 2 Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
 - b Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
 - c Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
 - d Pembuatan daftar tanah ;
 - e Pembuatan surat ukur ;

Kemudian Pasal 17 Paragraf 3, Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah menyebutkan :

- 1 Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

Maka Majelis Hakim Menilai Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa aquo secara tidak prosedural oleh karenanya kedua Sertipikat tersebut dinyatakan cacat yuridis ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap lokasi yang diatasnya terbit Objek Sengketa A quo dimana Tergugat II Intervensi 1 dan 13 menyatakan bahwa tanah milik Penggugat berada di Jalan Marelan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah benar berada di Jalan Platina Raya yang dahulunya Jalan Marelan sesuai dengan bukti Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 238/PDPT/PENG/XI/2002 Tanggal 29 November 2002 dan Putusan Pengadilan No. 05/G/2004/PTUN-Medan halaman 22 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut awalnya Jalan Marelan sekarang Jalan Platina Raya (Vide Bukti T.37 dan T.21), dan pada saat Pemeriksaan Lokasi masing-masing Pihak menunjuk pada lokasi yang sama oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi 1 dan 13 tidak terbukti adanya ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah betentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka seluruh objek sengketa yang di terbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan harus dinyatakan batal dan dicabut, serta memproses Permohonan Penggugat

sesuai

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Tergugat dan Seluruh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat :

- 1 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----
- 2 UU Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan TUN ; -----
- 3 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----
4.
- 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- 5 Peraturan lainnya yang saling terkait ; -----

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II
Intervensi 13 ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1 SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No.
295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/Titi Papan/ 2008, Luas 440 m2 an. Misriani ; -----
- 3 SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; -----
- 4 SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/ Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- 5 SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ; ----
6)
- 6 SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- 7 SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- 8 SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; -----
- 9 SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m2, an. Surianto seluas 142 m², yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----
- 10 SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m2, an. Surianto, yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -----

12 SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/ Titi Papan/2010, Luas 100 m2 an. Lim Hok Lai ; -----

13 SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/TitiPapan/2010, Luas 84 m2, an. Abdul Gani ; -----

14 SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010

Luas

Luas 84 m2, Surat Ukur No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m2 ; -----

15 SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/Titi Papan/2009, Luas 159 m2 an. Edi Lie ; -----

16 NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15 April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi Papan/2009, Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry ;

17 SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan / 2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli antara Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata

Usaha Negara berupa :

- 1 SHM No. 1536/Titi Papan, tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/Titi Papan/ 2009, Luas 200 m2 an. Wan Adlansyah Putra, S.E.;

- 2 SHM No. 1394/Titi Papan, tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 m2 an. Misriani ; -----
- 3 SHM No. 1283/Titi Papan, tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Agus Burhan ; -----
- 4)
- 4 SHM No. 1284/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/Titi Papan/ 2007 Luas 104 m2 an. Arifin Cs ; -----
- 5 SHM No. 1285/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Ling ling alias Liliyati ; --
- 6 SHM No. 1286/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Jong Thoi Eng ; -----
- 7 SHM No. 1287/Titi Papan tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/Titi Papan/ 2007, Luas 104 m2 an. Lim Jong Hui ; -----
- 8 SHM No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 144 m2 an. Surianto, yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 SHM No. 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi

Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 142 m², an. Surianto seluas 142 m², yang

merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ;

10 SHM No. 1546/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305 /Titi

Papan/ tgl 21-4-2009, Luas 143 m², an. Surianto, yang merupakan

pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -

11 SHM No. 1547/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/Titi

Papan / tgl 21-4-2009, Luas 143 m², an. Surianto, yang merupakan

pemecahan/ pemisahan dari SHM No.1355 ; -

12 SHM No. 1595/Titi Papan tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No.369/Titi

apan/2010, Luas 100 m² an. Lim Hok Lai ; -----

13)

13 SHM No.1694/Titi Papan tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No.00471/

TitiPapan/2010, Luas 84 m², an. Abdul Gani ; -----

14 SHM No. 1693/Titi Papan digabung dengan SHM 1669/Titi Papan menjadi

SHM No. 1700/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010 Luas 84 m², Surat Ukur

No. 00470/Titi Papan/2010 an. Abdul Gani seluas 66 m² ;

15 SHM. No. 1570/Titi Papan tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/Titi

Papan/2009, Luas 159 m² an. Edi Lie ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 NIB NO. 00853/ Sertipikat Hak Milik No.1537/Kel. Titi Papan tanggal 15

April 2009 an. Haji Wan Bacrun Nasry, Surat Ukur No. 294/Titi Papan/2009,

Luas 1952 m2 an. Haji Wan Bachrun Nasry ;

17 SHM No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253 /Titi Papan /

2002 Luas 4.413 m2, an. Charles Silalahi berdasarkan akta jual beli antara

Indriati dengan Charles Silalahi pada tanggal 27-4-2011 yang dibuat oleh

Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;

I Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan
Sertipikat Penggugat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 13 untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.878.000,- (dua juta delapan ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal **11 Januari 2012** dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim oleh **HARYATI, SH., MH.** selaku Ketua Majelis,
ELFIANY, SH., Mkn., dan **NASRIFAL, SH.,** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal **18 Januari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh
BAMBANG SURIYANTO, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan 3, Kuasa Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan 12 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 13, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA SIDANG,

ELFIANY, SH., Mkn.,

HARYATI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

NASRIFAL, SH

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SURIYANTO, SH

Biaya – biaya perkara:

Biaya Hak – Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara	RP. 100.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	RP. 2.200.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp. 510.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 2.878.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Biaya Salinan Putusan

Materai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tulis Rp. 54.000.-

Jumlah Rp. 68.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)